



PENERAPAN REKONSILIASI FISKAL TERHADAP PERHITUNGAN

PPh BADAN PADA PDAM TIRTA BUMI WIBAWA

KOTA SUKABUMI

Skripsi

Dibuat Oleh :

Wiwin Indarti

022113304

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

OKTOBER 2017

**PENERAPAN REKONSILIASI FISKAL TERHADAP
PERHITUNGAN PPH BADAN PADA PDAM TIRTA BUMI
WIBAWA KOTA SUKABUMI**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari : Rabu, Tanggal : 1 November 2017

Wiwin Indarti
022113304

Menyetujui

Dosen Penilai



(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing



(Budiman Slamet, Ak., M.Si., CA., CFA.)

Anggota Komisi Pembimbing,



(Patar Simamora S.E., M.Si.)

**PENERAPAN REKONSILIASI FISKAL TERHADAP PERHITUNGAN
PPh BADAN PADA PDAM TIRTA BUMI WIBAWA
KOTA SUKABUMI**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi,



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A.)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arief Tri Hardiyanto'.

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul “PENERAPAN REKONSILIASI FISKAL TERHADAP PPh BADAN PADA PDAM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI”. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan pada program studi Akuntansi.

Banyak sekali pihak yang sangat membantu penulis dalam berbagai hal sehingga skripsi ini dapat selesai tersusun. Oleh sebab itu, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT. Atas Kekuatan, Kelancaran dan Kemudahan yang diberikan.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Bapak Budiman Slamet, Akt, M.Si, CA, CfrA. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Patar Simamora S.E., M.Si., selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 yang telah menginspirasi untuk meraih gelar studi sebanyak beliau.
6. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi S1 dan selaku Dosen Wali yang selalu memberi dukungan dan masukan selama perkuliahan.
7. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., selaku Asisten Program Studi Akuntansi S1 serta Dosen-dosen Setara 1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

8. Kedua Orang Tua yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan secara moril maupun materil serta Adik-adik tercinta Adela Intan Komara, Akmal Dwi Komara dan Devina Wahyu Indarti yang telah memberikan dorongan dan dukungan selama penyusunan skripsi.
9. Bambang Julianto yang telah setia menemani, memberikan doa, semangat dan serta dukungannya selama penyusunan skripsi ini.
10. Nuzul Ranocchia dan Widha Rayuningtyas yang telah memberikan doa dan dukungan penuh selama penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh mahasiswa/i Akuntansi S1 FEUP Angkatan 2013, terutama NOC (Dilma Muthiasari Budiono, Meldarianisa, Melissa Paulin Rais, Reny Febriani, Yulinar Ulfa) selaku sahabat-sahabat baik seperjuangan yang sangat *supportive* dan saling mendorong selama masa perkuliahan.
12. GaplexSquad yang selalu memberikan motivasi dan doa (Agung M.H.P, Fauziah Anggita R, Fitri Anggraini, Ipo Novantoro, M.Rezawan.A.P, Niki Lauda, Nur Widya Wati, Rendi, Sarvitia Pertiwi, Trimei Hardyanto, Yalesthya.)
13. Romy “Emen”, selaku pihak yang telah memberi banyak kontribusi dan bantuan selama perkuliahan berlangsung.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam rangka menyempurnakan skripsi ini.

Bogor,
Oktober
2017

Wiwin
Indarti

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan masalah	3
1.2.1 Identifikasi Masalah	3
1.2.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Maksud Penelitian	3
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.4.1 Kegunaan Teoritis	4
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pajak	5
2.1.1 Definisi Pajak	5
2.1.1.1 Ciri-ciri Pajak	7
2.1.1.2 Jenis Pajak	7
2.1.1.3 Fungsi Pajak	8
2.1.1.4 Tarif Pajak	9
2.1.1.5 UMKM Jadi Target Pemajakan	13

2.1.2	Rekonsiliasi Fiskal	14
2.1.2.1	Tujuan Rekonsiliasi Fiskal	15
2.1.2.2	Pengidentifikasian Rekonsiliasi Fiskal	15
2.1.2.3	Laporan Keuangan Fiskal	15
2.1.2.4	Sistem Pengakuan atau Dasar Akuntansi	16
2.1.2.5	Koreksi Fiskal	17
2.1.2.6	Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif	23
2.1.2.7	Teknik Rekonsiliasi Fiskal	29
2.1.2.8	Perbedaan Permanen dan Temporer	30
2.1.3	Pengertian Badan	33
2.1.3.1	Pajak Penghasilan (PPh)	33
2.1.3.2	Pengertian Pajak Penghasilan Badan	34
2.1.3.3	Dasar Hukum Pajak Penghasilan	34
2.1.3.4	Subjek Pajak Penghasilan	34
2.1.3.5	Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan	35
2.1.3.6	Komponen Penghitungan PPh Badan	36
2.1.3.7	Pengurangan PPh Badan yang Terutang	37
2.1.3.8	Ketentuan Umum Perpajakan	39
2.1.4	Akuntansi Pajak.....	40
2.2	Penelitian Sebelumnya.....	40
2.3	Kerangka Pemikiran	41
2.4	Hipotesis Penelitian	44

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	45
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.....	45
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	45
3.4	Operasionalisasi Variabel	45
3.5	Metode Penarikan Sampel	47
3.6	Metode Pengumpulan Data	47
3.7	Metode Pengolahan /Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	48	
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi.....	48	
4.1.2. Visi dan Misi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi	48	
4.1.3. Struktur Organisasi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi		49
4.1.4. Uraian Jabatan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi	49	
4.1.5. Uraian Kebijakan Akuntansi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi	51	
4.1.6. Pendapatan dan Biaya secara Akuntansi dan Fiskal menurut UU Perpajakan	56	
4.2. Pembahasan.....	60	
4.2.1. Analisis Data Laporan Laba Rugi	60	
4.2.2. Penyusutan	66	
4.2.3. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi	70	
4.2.4. Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan		71
4.3. Evaluasi Terhadap Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi periode 2012-2015		72
4.3.1. Kesesuaian Terhadap Tujuan Penelitian	72	
4.4. Kesesuaian Dengan Teori	72	
4.5. Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu	73	

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan 9
- Tabel 2 Tarif Pajak Wajib Pajak Badan dengan Omzet s.d. 50 Miliar 10
- Tabel 3 Operasional Variabel 46
- Tabel 4. Penarapan Perhitungan Metode Penyusutan Aset Tetap pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi
- Tabel 5 Rekonsiliasi laporan Laba Rugi Yang Berakhir 31 Desember 2012 60
- Tabel 6 Rekonsiliasi laporan Laba Rugi Yang Berakhir 31 Desember 2013
- Tabel 7 Rekonsiliasi laporan Laba Rugi 63
- Tabel 8 Rekonsiliasi laporan Laba Rugi 65
- Tabel 9 Daftar Harga Perolehan Aset Tetap 67
- Tabel 10 Penyusutan Aset Tetap Metode Garis Lurus Tahun 2012 67
- Tabel 11 Penyusutan Aset Tetap Metode Garis Lurus Tahun 2013 68
- Tabel 12 Penyusutan Aset Tetap Metode garis Lurus Tahun 2014 68
- Tabel 13 Penyusutan Aset Tetap Metode Garis Lurus Tahun 2015 69
- Tabel 14 Penghasilan Bruto dan Pengurangannya 70
- Tabel 15 Beban Pajak Penghasilan Badan Sebagai Laporan Laba Rugi 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Koreksi Fiskal 37

Gambar. 2 Kerangka Pemikiran 44

BAB I

PENDAHULUAN

1.3. Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya dibidang perekonomian termasuk berkembangnya bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha. Dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian seperti tersebut diatas tetap berjalan dan seiring dengan itu dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk dan praktek-praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang, diperlukan langkah-langkah penyesuaian yang memadai.

Akan tetapi terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan, dimana pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya, sedangkan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Hal tersebut disebabkan karena bagi wajib pajak badan pada khususnya Pajak Penghasilan adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih.

Perhitungan Pajak Penghasilan badan itu sendiri diperoleh dari laporan keuangan laba rugi yang dilaporkan pada setiap akhir periode. Mengingat Undang-Undang mewajibkan setiap wajib pajak badan menyelenggarakan pembukuan menurut prinsip akuntansi-akuntansi yang berlaku di Indonesia, maka dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak untuk kepentingan fiskal kita bisa mengambil laporan keuangan laba rugi akuntansi atau komersial. Akan tetapi laporan akuntansi atau komersial disusun menurut prinsip akuntansi yang dalam beberapa hal berbeda dengan prinsip perpajakan atau fiskal, dengan adanya perbedaan tersebut cara yang harus di tempuh adalah melakukan penyesuaian-penyesuaian atau rekonsiliasi terhadap laporan keuangan laba rugi akuntansi atau komersial tersebut supaya sesuai dengan prinsip fiskal itu sendiri bermanfaat atas penentuan konsep, pengukuran dan pengakuan pendapatan dan biaya dalam penyusunan kedua laporan tersebut.

Laporan keuangan fiskal tersebut dipakai untuk menghitung pajak penghasilan tahunan terutang. Pajak penghasilan tahunan terutang. Pajak Penghasilan terutang dihitung untuk satu tahun pajak penghasilan yang diterima dalam satu tahun tersebut. Perhitungan pajak yang terutang untuk seluruh tahun pajak dilakukan bersamaan dengan pelunasan akhir dan pelaporan atas pajak terutang.

Pajak Penghasilan terutang yang pengenaannya tidak bersifat final diperoleh dengan jalan mengkonversi tarif pajak sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak perlu dicari terlebih dahulu

penghasilan nettonya yang berdasarkan pada biaya yang dapat dikurangi dan tidak dapat dikurangi penghasilan bruto.

Dalam Undang-Undang No.28 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan berupa laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk menggambarkan tentang informasi keuangan serta hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan yang disusun perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan Perpajakan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan perusahaan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dimana terdapat perbedaan antara penghasilan dan biaya-biaya yang diperkenankan atau tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan. Penyesuaian ini membuat perusahaan melakukan rekonsiliasi (koreksi) fiskal untuk memenuhi kebutuhan pelaporan perpajakan.

Salah satu objek PPh badan adalah laba usaha yang dilihat dari laporan keuangan. Laporan laba rugi yang diperoleh dari laporan keuangan merupakan laporan laba rugi yang didasarkan pada perhitungan menurut Standart Akuntansi Keuangan (SAK) . Sementara itu untuk menghitung besarnya PPh yang terutang didasarkan pada laporan pajak (Laba fiskal) yang berpedoman harus tunduk pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Untuk mendapatkan besarnya pajak yang terutang berdasarkan laporan fiskal, maka wajib pajak harus menyusun rekonsiliasi fiskal (Paojan Mas'ud Sutanto, 2014,117).

Rekonsiliasi Fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi (komersial) yang berbeda dengan laporan pajak (fiskal) untuk menghasilkan laba netto yang sesuai dengan Undang-Undang atau Ketentuan Perpajakan yang berlaku. Dengan disusunnya rekonsiliasi fiskal, maka wajib pajak diuntungkan karena tidak perlu lagi membuat pembukuan secara ganda, melainkan cukup dengan satu pembukuan yang didasarkan pada Standart Akuntansi Keuangan (SAK). Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal,yaitu adanya perbedaan pengakuan yang disebabkan adanya perbedaan pengakuan antara akuntansi dan fiskal. Perbedaan tersebut dapat digolongkan menjadi beda tetap dan beda waktu (Paojan Mas'ud Sutanto,2014,117).

PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi merupakan bidang usaha milik pemerintah Kota Sukabumi yang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih PDAM Tirta Bumi Wibawa telah membuat suatu laporan keuangan yang termasuk didalamnya laporan laba rugi yang memuat penghasilan, biaya, dan laba rugi. Seluruh penghasilan dan biaya yang terjadi perlu dilaporkan sehingga dalam menghitung pajak penghasilannya perlu dilakukan sebuah koreksi,koreksi ini disebabkan adanya perbedaan antara akuntansi dengan perpajakan. Koreksi ini disebut dengan koreksi fiskal yang berguna untuk menyesuaikan jumlah pajak penghasilan menurut akuntansi dengan pajak penghasilan menurut perpajakan.

Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan sehingga membuat jumlah laba yang diperoleh perusahaan berbeda. PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi

mencantumkan jumlah laba yang diperoleh pada laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standart Akuntansi dan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung laba kena pajak sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Berdasarkan latar belakang pengelitan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi .”**

1.4. Identifikasi dan Perumusan masalah

1.4.3 Identifikasi Masalah

PDAM Tirta Bumi Wibawa merupakan bidang usaha milik Pemerintah Kota Sukabumi yang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih. Pengidentifikasian masalah dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan sehingga membuat jumlah laba yang diperoleh perusahaan berbeda. PDAM Tirta Bumi Wibawa mencantumkan jumlah laba yang diperoleh pada laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan melakukan Rekonsiliasi Fiskal untuk Menghitung Laba kena Pajak sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut.

1.4.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah penelitian (*research problem*) diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan rekonsiliasi fiskal pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan badan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi ?
3. Bagaimana pengaruh penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan badan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi?

1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, yang berkaitan dengan identifikasi masalah yang akan digunakan sebagai bahan kajian dan pendukung dalam menyusun skripsi ini.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

2. Untuk mengetahui penerapan rekonsiliasi pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi.
3. Untuk mengoreksi laba komersial menjadi laba fiskal menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang PPh.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan pada PDAM.

1.6 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperkaya tambahan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masukan manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Adapun kegunaannya sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Bagi Penulis

Dengan adanya observasi ini, dapat diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan. Pengalaman dan juga sebagai bahan perbandingan antara praktis dengan teori yang telah diperoleh dan kemampuan penulis d **BAB I**

PENDAHULUAN

1.5. Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya dibidang perekonomian termasuk berkembangnya bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha. Dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian seperti tersebut diatas tetap berjalan dan seiring dengan itu dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk dan praktek-praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang, diperlukan langkah-langkah penyesuaian yang memadai.

Akan tetapi terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan, dimana pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya, sedangkan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Hal tersebut disebabkan karena bagi wajib pajak badan pada khususnya Pajak Penghasilan adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih.

Perhitungan Pajak Penghasilan badan itu sendiri diperoleh dari laporan keuangan laba rugi yang dilaporkan pada setiap akhir periode. Mengingat Undang-

Undang mewajibkan setiap wajib pajak badan menyelenggarakan pembukuan menurut prinsip akuntansi-akuntansi yang berlaku di Indonesia, maka dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak untuk kepentingan fiskal kita bisa mengambil laporan keuangan laba rugi akuntansi atau komersial. Akan tetapi laporan akuntansi atau komersial disusun menurut prinsip akuntansi yang dalam beberapa hal berbeda dengan prinsip perpajakan atau fiskal, dengan adanya perbedaan tersebut cara yang harus di tempuh adalah melakukan penyesuaian-penyesuaian atau rekonsiliasi terhadap laporan keuangan laba rugi akuntansi atau komersial tersebut supaya sesuai dengan prinsip fiskal itu sendiri bermanfaat atas penentuan konsep, pengukuran dan pengakuan pendapatan dan biaya dalam penyusunan kedua laporan tersebut.

Laporan keuangan fiskal tersebut dipakai untuk menghitung pajak penghasilan tahunan terutang. Pajak penghasilan tahunan terutang. Pajak Penghasilan terutang dihitung untuk satu tahun pajak penghasilan yang diterima dalam satu tahun tersebut. Perhitungan pajak yang terutang untuk seluruh tahun pajak dilakukan bersamaan dengan pelunasan akhir dan pelaporan atas pajak terutang.

Pajak Penghasilan terutang yang pengenaannya tidak bersifat final diperoleh dengan jalan mengkonversi tarif pajak sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak perlu dicari terlebih dahulu penghasilan nettanya yang berdasarkan pada biaya yang dapat dikurangi dan tidak dapat dikurangi penghasilan bruto.

Dalam Undang-Undang No.28 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan berupa laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk menggambarkan tentang informasi keuangan serta hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan yang disusun perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan Perpajakan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan perusahaan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dimana terdapat perbedaan antara penghasilan dan biaya-biaya yang diperkenankan atau tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan. Penyesuaian ini membuat perusahaan melakukan rekonsiliasi (koreksi) fiskal untuk memenuhi kebutuhan pelaporan perpajakan.

Salah satu objek PPh badan adalah laba usaha yang dilihat dari laporan keuangan. Laporan laba rugi yang diperoleh dari laporan keuangan merupakan laporan laba rugi yang didasarkan pada perhitungan menurut Standart Akuntansi Keuangan (SAK) . Sementara itu untuk menghitung besarnya PPh yang terutang didasarkan pada laporan pajak (Laba fiskal) yang berpedoman harus tunduk pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Untuk mendapatkan besarnya pajak yang terutang berdasarkan laporan fiskal, maka wajib pajak harus menyusun rekonsiliasi fiskal (Paojan Mas'ud Sutanto, 2014,117).

Rekonsiliasi Fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi (komersial) yang berbeda dengan laporan pajak (fiskal) untuk menghasilkan laba netto yang sesuai dengan Undang-Undang atau Ketentuan Perpajakan yang berlaku. Dengan disusunnya rekonsiliasi fiskal, maka wajib pajak diuntungkan karena tidak perlu lagi membuat pembukuan secara ganda, melainkan cukup dengan satu pembukuan yang didasarkan pada Standart Akuntansi Keuangan (SAK). Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal, yaitu adanya perbedaan pengakuan yang disebabkan adanya perbedaan pengakuan antara akuntansi dan fiskal. Perbedaan tersebut dapat digolongkan menjadi beda tetap dan beda waktu (Paojan Mas'ud Sutanto, 2014, 117).

PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi merupakan bidang usaha milik pemerintah Kota Sukabumi yang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih. PDAM Tirta Bumi Wibawa telah membuat suatu laporan keuangan yang termasuk didalamnya laporan laba rugi yang memuat penghasilan, biaya, dan laba rugi. Seluruh penghasilan dan biaya yang terjadi perlu dilaporkan sehingga dalam menghitung pajak penghasilannya perlu dilakukan sebuah koreksi, koreksi ini disebabkan adanya perbedaan antara akuntansi dengan perpajakan. Koreksi ini disebut dengan koreksi fiskal yang berguna untuk menyesuaikan jumlah pajak penghasilan menurut akuntansi dengan pajak penghasilan menurut perpajakan.

Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan sehingga membuat jumlah laba yang diperoleh perusahaan berbeda. PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi mencantumkan jumlah laba yang diperoleh pada laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standart Akuntansi dan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung laba kena pajak sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi .”**

1.6. Identifikasi dan Perumusan masalah

1.6.1 Identifikasi Masalah

PDAM Tirta Bumi Wibawa merupakan bidang usaha milik Pemerintah Kota Sukabumi yang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih. Pengidentifikasian masalah dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan sehingga membuat jumlah laba yang diperoleh perusahaan berbeda. PDAM Tirta Bumi Wibawa mencantumkan jumlah laba yang diperoleh pada laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan melakukan Rekonsiliasi Fiskal untuk Menghitung Laba

kena Pajak sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut.

1.6.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah penelitian (*research problem*) diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4. Bagaimana Penerapan rekonsiliasi fiskal pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi?
5. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan badan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi ?
6. Bagaimana pengaruh penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan badan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi?

1.7 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, yang berkaitan dengan identifikasi masalah yang akan digunakan sebagai bahan kajian dan pendukung dalam menyusun skripsi ini.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

5. Untuk mengetahui penerapan rekonsiliasi pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi.
6. Untuk mengoreksi laba komersial menjadi laba fiskal menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang PPh.
7. Untuk mengetahui pengaruh penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan pada PDAM.

1.8 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperkaya tambahan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masukan manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Adapun kegunaannya sebagai berikut:

1.4.2. Kegunaan Teoritis

2. Bagi Penulis

Dengan adanya observasi ini, dapat diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan. Pengalaman dan juga sebagai bahan perbandingan antara praktis dengan teori yang telah diperoleh dan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu yang dimiliki.

3. Bagi Pembaca

Dengan adanya peneliti ini, diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai perencanaan pajak terhadap Pajak penghasilan badan yang mengalami perbedaan perhitungan antara komersial dengan fiskal (pajak) yang membuat perusahaan melaksanakan koreksi fiskal yang akan berpengaruh kepada laba kena pajak suatu perusahaan, serta sebagai bahan perbandingan atas observasi yang berkaitan dengan penulisan ini dan informasi pembelajaran dan menambah wawasan dan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis bagi Mahasiswa Akuntansi konsentrasi Perpajakan khususnya dan pembaca umumnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan adanya peneliti ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan saran dalam sistem administrasi yang digunakan untuk memberikan kemudahan bagi wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.5 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu unsur penerimaan terbesar bagi suatu negara, sedangkan bagi suatu perusahaan atau suatu perusahaan atau badan pajak merupakan suatu beban dalam memperoleh laba. Apabila perusahaan mendapatkan suatu keuntungan atau laba yang tinggi maka laba perusahaan atau badan tersebut akan dikenakan pajak yang tinggi pula yang menyebabkan beban bagi perusahaan.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku Thomas Sumarsan (2012:3) Pajak adalah Iuran Rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Waluyo (2013:2) Pajak adalah iuran kepada Kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut Peraturan-peraturan dengan baik mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Sedangkan Menurut Dita dkk (2013:3) pajak merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap pembiayaan dan pembangunan negara dan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari Masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pada umumnya perusahaan memiliki berbagai cara dalam mencapai tujuan meminimalkan beban pajak diantaranya dengan menerapkan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan khususnya akuntansi atau komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan keuangan dari aktivitas yang dijalankan oleh manajemen perusahaan, sedangkan laporan keuangan pajak atau fiskal lebih ditujukan untuk menghitung Penghasilan kena Pajak.

Dengan adanya perbedaan tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan komersial dan fiskal. Penyesuaian fiskal dibedakan atas koreksi fiskal beda tetap dan koreksi beda waktu. Koreksi fiskal beda tetap timbul akibat adanya perbedaan pengakuan suatu penghasilan dan biaya atau beban yang bersifat permanen, antara lain seperti penghasilan dan biaya atau beban yang bersifat permanen, antara lain seperti penghasilan yang bukan termasuk objek Pajak Penghasilan, penghasilan yang dikenai PPh bersifat final, dan biaya yang tidak dapat dikurangi penghasilan bruto. Sedangkan koreksi fiskal beda waktu timbul akibat dari perbedaan definisi penghasilan terutama mengenai diterima atau diperoleh antara akuntansi dan Undang-Undang Pajak Penghasilan serta perbedaan metode penghasilan dan biaya diantaranya metode pembebanan pembelian aktiva tetap melalui penyusutan dan amortisasi.

Penghasilan yang bukan termasuk objek pajak diantaranya yaitu sumbangan, penggantian atas pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura, pembayaran oleh perusahaan atas asuransi kesehatan dan kecelakaan, harta, deviden, dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan, bunga obligasi, warisan. Adapun penghasilan yang dikenai PPh bersifat final antara diantaranya hadiah atas undian, bunga deposito, voucher telepon, sewa atau penghasilan atas tanah, dan bangunan, pelayaran atau penerbangan luar negeri, penghasilan pelayaran dalam negeri, penghasilan jasa konstruksi. Serta biaya-biaya yang tidak dapat dikurangi penghasilan bruto antara lain pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun, premi asuransi kesehatan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura, pembentukan dan pemupukan dana cadangan, dan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham.

Untuk memperoleh laba kena pajak maka perbedaan tersebut harus dilakukan koreksi sesuai dengan aturan fiskal dengan tujuan menyesuaikan laba komersial dengan laba fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba kena pajak. Koreksi yang terjadi dalam proses rekonsiliasi fiskal yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif yang berarti bahwa koreksi fiskal tersebut mengakibatkan jumlah Penghasilan kena pajak membesar dan koreksi negatif berarti bahwa koreksi fiskal tersebut mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak lebih kecil.

Rekonsiliasi fiskal merupakan langkah yang dilakukan wajib pajak komersial untuk melakukan perhitungan penghasilan badan. Timbulnya utang pajak penghasilan badan tahunan adalah pada setiap akhir tahun pajak, setelah tahun pajak berakhir setiap wajib pajak badan diharuskan menghitung sendiri Pajak Penghasilan tahunan wajib pajak badan terutang. Cara menghitung pajak penghasilan badan hamper sama dengan cara menghitung laba netto tahun berjalan dalam akuntansi, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang menghasilkan laba kena pajak. Biaya-biaya yang dapat dikurangi penghasilan bruto adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya-biaya tersebut terdiri dari biaya perolehan bahan, piutang tidak tertagih, penyusutan, dana pension, beasiswa, kerugian karena penjualan, bunga, sewa, royalti. Perhitungan laba kena pajak digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengetahui besarnya penghasilan kena pajak disuatu laporan keuangan komersial dengan cara mengalikan jumlah laba kena pajak dengan tarif pajak sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Dari segi Ekonomi menurut Erly Suandi (2011:1) “Pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik “. Sedangkan bagi Negara menurut Erly Suandi (2011:1) pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaiknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

2.1.1.1 Ciri-ciri Pajak

Dari definisi yang sudah disebutkan di atas, menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2009:4) terdapat beberapa ciri-ciri pajak itu sendiri yaitu sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur

2.1.1.2 Jenis Pajak

Siti Resmi (2014:7) menjelaskan bahwa jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutan:

1. Menurut golongan

- a. Pajak Langsung : pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contohnya : PPh, PBB.

- b. Pajak Tidak Langsung : pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga.

Contohnya : PPN, PPn-BM, dan Bea Materai.

2. Menurut sifat :

- a. Pajak Subjektif : Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak.

Contohnya : PPh.

- b. Pajak Objektif : Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan keadaan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak.

Contohnya : PPN, PBB, dan PPn-BM.

3. Menurut lembaga pemungutan :

- a. Pajak Pusat : Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contohnya : PPh, PPN, PPn-BM, dan Bea Materai .

- b. Pajak Daerah : Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun pajak tingkat II (pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contohnya : Pajak tontonan, Pajak reklame, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Iuran Kebersihan, Retribusi terminal, Reatribusi parkir, Restribusi galian pasir.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu Negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

Mardiasmo (2011:2) menyebutkan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.1.1.4 Tarif Pajak

Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 diterapkan atas penghasilan bruto berupa :

1. Honorarium, suku bunga, hadiah atau penghargaan dengan nama dan di dalam bentuk apapun komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hasil yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan.
2. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pegawai yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
3. Jasa produksi, grafikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
4. Penarikan dana pada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun.

Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, dan upah suku harian yang

jumlahnya melebihi Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dalam satu bulan waktu dan atau tidak dibayarkan secara bulanan. Tarif 15% (lima belas persen) diterapkan atas perkiraan penghasilan netto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Sedangkan atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tembusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut

Tabel 1

Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai Rp 50.000.000,00 dengan	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%
Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap	Tarif Pajak
wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap	25%

Sumber Data: *UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008.*

Tarif PPh untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 28% (dua puluh delapan persen), tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku sejak tahun Pajak 2010.

2. Wajib Pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut
 - a. Tarif tunggal 28% untuk tahun pajak 2009
 - b. Tarif tunggal 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya
 - c. Tarif pajak khusus wajib pajak badan tertentu mulai tahun 2009. Wahono (2012:116)
 1. Untuk perseroan terbuka dengan sahamnya minimal dimiliki publik 40% bagi PT terbuka dengan saham yang dimiliki publik minimal 40% ada pengurangan tarif 5% (Pasal 17 (2b)) sehingga tarif menjadi
 Tarif pajak 2009=23%
 Tarif pajak 2010=20%
 2. Bagi wajib Pajak Badan dengan omzet/penjualan kotor setahun sampai dengan 50.000.000 wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 Miliar mendapat fasilitas berupa

pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 Miliar, sehingga tarif PPh badan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tersebut sebagai berikut.

Tabel 2

Tarif Pajak Wajib Pajak Badan dengan Omzet s.d. 50 Miliar

Bagian Omzet	Tahun 2009	Mulai 2010
Bagian omzet s.d. 4,8 Miliar	14%	12,5%
Bagian omzet 4,8 s.d. 50Miliar	28%	25%

3. Ketentuan-ketentuan Pasal 31 E UU No.36 tahun 2008 sebagai berikut :
- a) Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang- Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, sehingga Wajib Pajak badan dalam negeri tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
 - b) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri, sehingga tidak mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - c) Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - d) Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
 - (1) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
 - (2) penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
 - (3) penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

- e) Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memiliki akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri tersebut wajib mengikuti ketentuan pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- f) Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan ini berlaku untuk penghitungan Pajak Penghasilan Terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final.
- g) Untuk menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan wajib menggunakan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Ketentuan Perhitungan Pasal 31E:

- (1) Peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,-

$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Seluruh PKP}$$

- (2) Peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000.000,- PPh terutang

PKP dari bagian bruto yang memperoleh fasilitas:

$$\text{Rp 4,8 Miliar} \quad \times \text{PKP}$$

Peredaran Bruto

PKP dari bagian bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

Keseluruhan PKP – PKP yang memperoleh fasilitas.

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib Pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu baru saja terbit. Beberapa pokok-pokok penting yang diatur dalam PP yang diberlakukan efektif mulai 1 Juli 2013 tersebut sebagai berikut :

- a) Bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.8 Milyar dalam 1(satu) Taun Pajak, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 1%.
 - b) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah Jumlah peredaran bruto setiap bulan
 - c) Dikecualikan dari pengenaannya PPh Final berdasarkan ketentuan ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh:
 - (1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara,akuntan, arsitek, dokter,konsultan, notaris,penilai, dan aktuaris;
 - (2) Pemain musik,pembawa acara,penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara,kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari;
 - (3) Olahragawan;
 - (4) Penasehat, pengajar ,pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
 - (5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - (6) Agen iklan;
 - (7) Pengawas atau pengelola proyek
 - (8) Perantara
3. Tidak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak yang dikenakan dengan PP ini adalah :
- a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya :
 - 1) Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - 2) Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukan bagi tempat usaha atau berjualan.

Contoh : pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.
 - b. Wajib Pajak Badan :
 - 1) Yang belum beroperasi secara komersial; atau

- 2) Yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 Milyar.
4. PP ini tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang selama ini telah dikenal Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan, penyetoran Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hingga saat penulisan artikel ini, PMK dimaksud belum terbit.

2.1.1.5 UMKM Jadi Target Pemajakan

Meski tidak secara eksplisit dinyatakan dalam PP 46 tahun 2013, sulit dipungkiri bahwa yang menjadi target pemajakan dalam ketentuan perpajakan baru ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha Rp. 4,8 Milyar dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp. 50 Milyar dalam setahun.

Terkait dengan UMKM, sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50 Milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 Milyar. Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat ini yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp. 4,8 Milyar. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007(UU KUP) , Wajib Pajak Badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Rencana menjadikan UMKM sebagai fokus atau target pemajakan telah terdengar sejak pertengahan tahun 2011. Saat itu sumber data menunjukkan bahwa UMKM menyumbang 61% dari produk domestik bruto tetapi kontribusinya terhadap total penerimaan pajak hanya 5%. Oleh karena itu kuat dugaan bahwa terbitnya PP 46 Tahun 2013 adalah karena potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum tergalikan secara maksimal. Hal ini sedikit berbeda dengan penjelesan Menteri Keuangan baru-baru ini yang dikutip beberapa harian nasional dan media elektronik yang mengatakan bahwa keputusan Pemerintah mengenakan tarif 1% terhadap

UMKM bukanlah alasan penerimaan negara tetapi bermaksud meningkatkan status UMKM menjadi sektor format sehingga lebih mudah memperoleh akses keuangan, permodalan maupun kredit perbankan. Penejelasan Menteri Keuangan ini patut dipertanyakan karena maksud tersebut tidak tercermin dalam konsiderans (pertimbangan) terbitnya PP 46 Tahun 2013.

2.1.2 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2012: 421)

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi (komersial) yang berbeda dengan laporan pajak (fiskal) untuk menghasilkan laba netto yang sesuai dengan Undang-undang/ ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan sisusunnya rekonsiliasi fiskal, maka wajib pajak diuntungkan karena

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2009:218), rekonsiliasi koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Menurut Muljono dan Baruni Wicaksono (2009:59) , koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode , masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal. Menurut Wibowo (2012), menyatakan bahwa penyebab dan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi komersial adalah koreksi fiskal.

2.1.2.1 Tujuan Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Hery (2014:63), penyusunan rekonsiliasi fiskal dilakukan sebagai kertas kerja dalam rangka pengisian SPT Tahunan dan PPh orang pribadi atau PPh Badan dengan tujuan untuk mengetahui berapa besar PPh terhutang suatu badan yang harus dibayarkan setiap tahunnya.

2.1.2.2 Pengidentifikasian Rekonsiliasi Fiskal

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan atas konsep, pengukuran dan pengakuan pendapatan dan biaya dalam kedua penyusunan kedua laporan keuangan tersebut. Menurut S Tulis Meliala dan Fransisca Widianti (2008:44) dalam ketentuan perpajakan ada kriteria tertentu pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yng umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Namun pengukuran tersebut bisa saja kurang sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi (Komersial). Argumentasi yang bisa dikemukakan dari penyimpangan tersebut, antara lain bahwa laporan keuangan perpajakan memiliki motivasi untuk mempersempit erosi potensi pengenaan pajak dan memberikan dorongan investasi.

2.1.2.3 Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan Fiskal adalah Laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersil. Apabila Wajib Pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan Ikhtisar kewajiban Pajak.

Menurut Erly Suandy (2011:81), “Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.”

Undang-undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan, secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan SAK, kecuali diatur secara khusus dalam Undang-undang. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Menurut Natalia (2012:1) dalam Steffani Gabriella Sondakh (2013) dinyatakan bahwa : “ Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial.”

2.1.2.4 Sistem Pengakuan atau Dasar Akuntansi

Secara sederhana, pengakuan adalah penetapan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai sistem/basis/dasar akauntansi.

Menurut Halim (2012:16) definisi pengakuan yaitu :

“Himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dua peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis-basis tersebut berkaitan dengan penetapan waktu (*timing*) atas pengukuran yang dilakukan, terlepas dari sifat pengukuran tersebut.”

Basis akuntansi berhubungan dengan saat mengakui (mencatat) pendapatan dan biaya atau belanja. Ada dua basis akuntansi, yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Selain itu dikenal juga basis kas modifikasi (*modified cash basis*) serta basis akrual modifikasi (*modified cash accrual*).

Pengakuan akuntansi untuk sektor publik dan sektor swasta berbeda penerapannya, untuk sektor publik terduru dari :

1. Basis Kas (Cash Basis)
2. Basis Akrua (Accrual Basis)
3. Basis Kas Modifikasi (Cash Basis Modified)
4. Basis Akrua Modifikasi (Accrual Basis Modified)

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Basis Kas (Cash Basis)

Basis kas menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Menurut Bastian (2005:121) Basis Kas adalah mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima dan dibayarkan. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi tersebut tidak dicatat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa basis kas dianggap kurang tepat dalam melakukan pengukuran dan pencatatan atas berbagai aktivitas di dalam akuntansi dan pelaporan dana pemerintah. Akan tetapi dalam lembaga pemerintah yang masih relatif masih kecil dan aktivitasnya tidak hanya serta sederhana (tidak rumit), maka penerapan basis kas masih dipandang wajar pada saat awal otonomi daerah. Namun sering berjalannya waktu basis kas sudah tidak dapat diterapkan lagi.

2. Basis Akrua (Accrual Basis)

Basis akrua adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Oleh karena itu transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

Menurut Bastian (2005: 123) basis akrua yaitu mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan.

Cara pembukuan basis akrua membukukan pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperlihatkan kapan penerimaannya terjadi, sudah diterima atau belum, serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi tanpa memperlihatkan kapan pembayaran dilaksanakan sudah atau belum. Basis akrua akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi di masa lalu dan berbagai hak dan kewajiban dimasa yang akan datang. Basis akrua akan mempunyai atau meliputi semua aktivitas dibandingkan basis kas.

3. Basis Kas Modifikasi (Modified Cash Basis)

Basis kas modifikasi merupakan kombinasi kas dengan basis akrua. Jadi penerapan basis akuntansi menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrua.

Adapun karakteristik basis kas modifikasi menurut Bastian (2005:122) adalah sebagai berikut :

- 1) Pembukuan masih dibuka pada akhir periode dengan ditambah suatu jangka waktu tertentu setelah tahun buku.
 - 2) Penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama periode perpanjangan tersebut, berasal dari transaksi sebelumnya, diakui sebagai pendapatan dan pengeluaran dari tahun fiskal sebelumnya.
4. Basis AkruaI Modifikasi (Modified Accrual Basis)

Menurut Halim (2012: 41) Basis akruaI modifikasi mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis kas akruaI sebagai besar transaksi. Pembatasan penggunaan basis akruaI dilandasi dengan pertimbangan kepraktisan.

2.1.2.5 Koreksi Fiskal

Koreksi Fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar perbedaan antara standar, metode atau praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Terjadinya perbedaan-perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal.

Menurut Gustin Djuanda (2006:15), beberapa perbedaan antara Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan konsep pendapatan ada kalanya terdapat perbedaan konsep tentang apa yang dianggap sebagai pendapatan menurut pajak dengan pendapatan menurut akuntansi, Misalnya dividen yang diterima dari suatu perusahaan tertentu. Dari segi akuntansi, dividen ini merupakan pendapatan, tetapi untuk tujuan pajak, bukan merupakan penghasilan. Keadaan ini mengakibatkan berbedanya laba akuntansi dengan laba pajak. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi; suatu pendapatan tidak diakui oleh akuntansi, tetapi oleh pajak dianggap sebagai penghasilan.
2. Perbedaan cara pengukuran pendapatan dalam cara pengukuran pendapatan untuk pajak dan akuntansi juga terdapat perbedaan. Menurut Akuntansi, pendapatan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Namun, dalam hal antara penjual dan pembeli terdapat hubungan istimewa, maka jumlah tersebut tidak wajar. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan perbedaan cara pengukuran pendapatan antara pajak dengan akuntansi. Misalnya, perusahaan yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan induk dengan anak perusahaannya.

3. Perbedaan pengakuan pendapatan dalam keadaan tertentu, saat pengakuan pendapatan menurut pajak dapat berbeda dengan pengakuan pendapatan menurut akuntansi. Sebagai contoh, keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Menurut akuntansi, keuntungan ini harus diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya penjualan. Untuk tujuan pajak, keuntungan dari penjualan aktiva tetap tidak boleh diakui sekaligus pada saat terjadinya penjualan, melainkan harus diakui secara bertahap dalam beberapa periode melalui pengurangan terhadap penyusutan.
4. Perbedaan konsep biaya setiap pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya menurut Akuntansi. Akan tetapi, untuk tujuan perpajakan, konsep biaya hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, dapat terjadi bahwa suatu biaya yang menurut akuntansi telah diakui tetapi tidak diperkenankan untuk diakui bagi tujuan perpajakan. Misalnya sumbangan bagi perusahaan, sumbangan yang diberikan merupakan biaya tetapi untuk tujuan pajak sumbangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
5. Perbedaan cara pengukuran dan pengakuan biaya pengukuran biaya untuk tujuan pajak dan akuntansi adalah sebesar harga pertukaran. Namun bila diantara pihak yang melakukan transaksi tersebut terdapat hubungan istimewa maka pihak pajak dapat menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi karena transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang memiliki hubungan istimewa maka pihak pajak dapat menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi karena transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat saja diatur dan dapat merugikan pihak pajak. Misalnya, harga pertukaran dinyatakan terlalu tinggi dari harga normal. Kapan dan bagaimana suatu biaya dibebankan dalam suatu periode mungkin juga berbeda antara pajak dengan akuntansi. Sebagai contoh, pembebanan biaya penyusutan. Metode pembebanan biaya penyusutan untuk tujuan pajak sudah ditegaskan dalam undang-undang. Demikian pula dengan tarifnya. karena itu, jika perusahaan menerapkan metode penyusutan yang lain dari undang-undang pajak, maka jelas bahwa biaya penyusutan yang diakui pasti akan berbeda.

Perbedaan-perbedaan yang dikemukakan diatas, dalam koreksi laporan keuangan komersil (akuntansi) dan laporan keuangan fiskal, dikelompokkan lagi ke dalam dua golongan yaitu yang dikenal sebagai perbedaan sementara (*temporary difference*) dan perbedaan permanen (*permanent difference*). Adapun penjelasan atas kedua perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

6. Perbedaan Sementara (*Temporary Differences*) menurut Anastasia Diana (2010:362) perbedaan sementara adalah perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk suatu tahun pajak, tetapi jumlahnya secara total tidak berbeda. Perbedaan ini mengakibatkan penggeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak lainnya.

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Walfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan, perbedaan sementara (*temporary difference*) yang akan menghasilkan jumlah kena pajak dalam tahun-tahun mendatang ketika hutang terkait diselesaikan sering kali disebut perbedaan sementara yang dapat dikurangkan (*deductible temporary difference*) perbedaan sementara kena pajak menyebabkan dicatatnya kewajiban pajak yang ditangguhkan, sementara perbedaan sementara yang dapat dikurangkan menyebabkan dicatatnya aktiva pajak yang ditangguhkan.

Contoh-contoh perbedaan sementara menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Walfield dalam bukunya yang berjudul *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan yaitu

- a. Pendapatan atau keuntungan yang didapat dikenakan pajak setelah diakui dalam laba keuangan. Suatu aktiva (misalnya, piutang usaha atau investasi) dapat diakui untuk pendapatan atau keuntungan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak dalam tahun-tahun mendatang ketika aktiva itu dipulihkan.

Contoh :

1. Penjualan cicilan yang dipertanggungjawabkan atas dasar akrual untuk tujuan laporan keuangan dan atas dasar cicilan (kas) untuk tujuan pajak.
 2. Kontrak-kontrak yang dipertanggung jawabkan menurut metode persentase penyelesaian untuk tujuan pelaporan keuangan dan bagian dari laba kotor terkait dengan yang ditangguhkan untuk tujuan pajak. Investasi
 3. Investasi yang dipertanggung jawabkan menurut metode ekuitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan dengan metode biaya untuk tujuan pajak.
 4. Keuntungan atas konversi aktiva non moneter yang terpaksa dilakukan, yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak.
- b. Beban atau kerugian yang dapat dikurangkan setelah diakui dalam keuangan. Suatu kewajiban (atau aktiva kontra) dapat diakui untuk

beban atau kerugian yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang ketika kewajiban itu diselesaikan. Contohnya :

- 1) Kewajiban jaminan produk.
 - 2) Estimasi kewajiban yang berkaitan dengan operasi yang dihentikan atau restrukturisasi.
 - 3) Pos-pos akrual yang berkaitan dengan perkara pengadilan.
 - 4) Beban piutang tak tertagih yang diakui dengan menggunakan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan; sementara metode penghapusan langsung digunakan untuk tujuan pajak.
- c. Pendapatan atau keuntungan yang didapat dikenakan pajak sebelum diakui dalam laba keuntungan. Suatu kewajiban dapat diakui atas pembayaran dimuka untuk barang atau jasa yang akan diberikan di tahun-tahun mendatang. Untuk tujuan pajak, pembayaran dimuka ini dimasukkan dalam laba kena pajak pada saat diterimanya kas. Pengorbanan dimasa depan untuk menyediakan barang atau jasa (atas pengembalian uang kepada mereka yang membatalkan pesanan) yang menyelesaikan kewajiban tersebut akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang.

Contohnya:

1. Uang abonemen yang diterima dimuka.
 2. Penerimaan sewa dimuka.
 3. Penjualan dan lease kembali untuk tujuan pelaporan keuangan.
 4. (penangguhan laba) dan dilaporkan sebagai penjualan untuk tujuan pajak.
 5. Kontrak dibayar dimuka dan royalti yang diterima dimuka .
- d. Beban atau kerugian yang dapat dikurangkan sebelum diakui dalam laba keuangan. Harga perolehan suatu aktiva dapat dikurangkan untuk tujuan pajak lebih cepat dari pada pembebanannya untuk tujuan pelaporan keuangan. Jumlah yang diterima dari pemulihan nilai aktiva itu dimasa depan untuk pelaporan keuangan (melalui penggunaan atau penjualan) akan melebihi dasar pajak yang tersisa untuk aktiva itu dan dengan demikian menghasilkan jumlah kena pajak dalam tahun-tahun mendatang. Contohnya:
- a. Properti yang disusutkan, sumber daya yang di depleksi, dan aktiva yang tak berwujud.
 - b. Pendanaan program pensiun yang dapat dikurangkan, yang melebihi beban pensiun.
 - c. Beban yang dibayar dimuka yang dikurangkan dalam SPT pajak pada periode pembayarannya.

7. Perbedaan tetap (*permanent difference*) menurut Anastasia Diana (2010: 362) perbedaan tetap adalah “Perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersia yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen dimana alokasi maupun total jumlahnya berbeda. Dalam arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*).”

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield dalam bukunya *intermediate accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A Hermawan bawa perbedaan permanen disebabkan oleh pos-pos yang termasuk dalam laba keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah termasuk dalam laba kena pajak atau pps-pos yang termasuk dalam kena pajak tetapi tidak pernah termasuk dalam laba keuangan sebelum pajak. Karena perbedaan permanen hanya mempengaruhi periode terjadinya, maka perbedaan itu menimbulkan jumlah kena pajak atau yang dapat dikurangkan dimasa depan. Akibatnya tidak ada konsekuensi pajak yang ditangguhkan yang harus diakui.

Adapun contoh-contoh perbedaan permanen menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield dalam bukunya *intermediate accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A Hermawan yaitu:

- a. Pos-pos yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi tidak diakui untuk tujuan pajak, contohnya:
 1. Bunga yang diterima atas kewajiban negara bagian atau kota.
 2. Beban yang timbul dalam upaya memperoleh laba bebas pajak.
 3. Penerimaan dari asuransi jiwa ditutup perusahaan untuk pejabat atau karyawan utama
 4. Premi yang dibayar untuk asuransi jiwa yang ditutup oleh perusahaan untuk pejabat atau karyawan utama (perusahaan sebagai penerima).
 5. Denda dan beban yang timbul akibat pelanggaran hukum.
 6. Beban kompensasi yang berhubungan dengan opsi saham karyawan tertentu.
- b. Pos-pos yang diakui untuk tujuan pajak tetapi tidak diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Contohnya:
 1. “Depleksi Presentase” sumber daya alam yang melebihi harga perolehannya.
 2. Pengurangan untuk dividen yang diterima dari perusahaan Amerika Serikat, biasanya 70% atau 80%.

Untuk keperluan perpajakan wajib pajak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standard Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi.

1. Koreksi Fiskal Positif

Menurut Anastasia Diana (2010:362) “Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar.”

Rekonsiliasi fiskal positif mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi laba komersial menjadi semakin kecil atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan.

Menurut Sukrisno Agoes (2007:178), koreksi positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya :

- Beban yang tidak diakui oleh Pajak (non-deductible expense)
- Penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal.
- Amortisasi komersial lebih besar daripada amortisasi fiskal.
- Penyesuaian fiskal positif lainnya.

2. Koreksi Fiskal Negatif

Menurut Anastasia Diana (2011:362) Koreksi Fiskal negatif adalah “Koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil.”

Koreksi fiskal negatif mengakibatkan penambahan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar atau yang berakibat adanya pengurangan penghasilan.

Menurut Sukrisno Agoes (2007:178), koreksi negatif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya:

- Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
 - Penghasilan yang dikenakan PPh final.
 - Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
 - Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
- Penghasilan yang ditanggihkan pengakuannya.

2.1.2.6 Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif

Menurut Hery (2014:62) koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya :

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak. Yang sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UU PPh.
2. Penyusutan menurut akuntansi lebih besar dibanding penyusutan menurut pajak.
3. Amortisasi menurut akuntansi lebih besar dibanding amortisasi menurut pajak.
4. Pendapatan yang ditangguhkan pengakuannya (pendapatan diterima di muka yang diperlakukan sebagai utang.)
5. Kerugian yang belum direalisasi atas penurunan sementara nilai sekuritas trading.
6. Kerugian yang belum direalisasi atas penurunan sementara nilai persediaan.
7. Biaya garansi produk menurut akuntansi lebih besar dibanding menurut pajak.
8. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak – sesuai Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final – sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
- c. Penyusutan menurut akuntansi lebih kecil dibanding penyusutan menurut pajak.
- d. Amortisasi menurut akuntansi lebih kecil dibanding amortisasi menurut pajak.
- e. Pendapatan yang masih harus diterima (telah diakui sebagai pendapatan meskipun belum ada realisasi penerimaan uang.)
- f. Keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan sementara nilai sekuritas trading.
- g. Penjualan cicilan.
- h. Penghasilan yang ditangguhkannya.
- i. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Menurut Undang-Undang PPh Pasal ayat (2) menyatakan bahwa penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang di bayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;

3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Menurut Undang-Undang PPh Pasal 4 (3) menyatakan bahwa penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan harta hibahnya yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan-hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh hokum Wajib Pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : (1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan (2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
10. Dihapus
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat pasangan usaha tersebut; (1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan (2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dari/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan
14. Bantuan atau santunan dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan social kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut pasal 6 ayat (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
 - a. Biaya pembelian bahan,
 - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, bonorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
 - c. Bunga, sewa, dan royalti;
 - d. Biaya perjalanan;
 - e. Biaya pengolahan limbah;
 - f. Premi asuransi;
 - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ;
 - h. Biaya Administrasi, dan
 - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A;
 - a. Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - b. Kerugian karena penjualan atas pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan ,menagih, dan memelihara penghasilan;
 - c. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - d. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - e. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan;
 - f. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - c) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - g. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan Pemerintah;
 - h. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- i. Biaya pembangunan insfratraktur social yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- k. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6 ayat 1 UU PPh (Pengurangan/biaya yang dikenakan/biaya deductible :

1. Biaya untuk mendapatkan penghasilan
2. Penyusutan dan amortisasi
3. Iuran dan pensiun yang disahkan oleh menteri keuangan
4. Kerugian karena penjualan / penghasilan harta yang dimiliki
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
6. Biaya penelitian dan pengembangan
7. Biaya beasiswa, magang dan penelitian
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
9. Kerugian tahun-tahun sebelumnya dengan batas waktu maksimal 5 tahun
10. PTKP bagi WP dalam negeri (WPDN) orang pribadi

Menurut pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
4. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anak piutang;
5. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuin sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjaminan Simpanan;
7. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
8. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan

9. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
10. Premi asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
11. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
12. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
13. Harta yang dihabiskan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf I sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Pemerintah;
 - a. Pajak Penghasilan
 - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - c. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - d. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-perundang dibidang perpajakan.

Pasal 9 ayat 1 UU PPh (Pengurangan/biaya yang tidak dikenakan/non deductible expense) :

1. Pembagian laba
2. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi
3. Pembentukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih
4. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, beasiswa yang dibayar WP orang pribadi

5. Imbalan dalam bentuk natura
6. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
7. Harta yang dihibahkan, bantuan, warisan
8. Pajak penghasilan
9. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
10. Gaji yang dibayarkan

Sanksi admin berupa bunga, denda, kenikmatan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan pajak

2.1.2.7 Teknik Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Siti Resmi (2009:397) rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut Akuntansi.
3. Jika suatu beban atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah beban atau pengeluaran tersebut pada beban menurut akuntansi, yang berarti menambahkan laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu beban atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah beban atau pengeluaran tersebut pada beban menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

Mohammad Zain (2009:222) menuliskan bahwa untuk menyusun rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, urutan penyusunannya dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Buat terlebih dahulu daftar penyusunan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Penyusunan fiskal tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan pengalokasian yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Susun rekonsiliasi harga pokok produksi.
4. Susun rekonsiliasi biaya operasional.

5. Susun rekonsiliasi pendapatan beban lain-lain.
6. Susun rekonsiliasi laba rugi, yang dihimpun dan jumlah-jumlah akhir masing-masing rekonsiliasi sebelumnya.

Mohammad Zain juga menyatakan bahwa banyaknya rekonsiliasi yang harus disusun disesuaikan dengan tipe perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

2.1.2.8 Perbedaan Permanen dan Temporer

Beda Tetap atau Permanen adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan Standar Akuntansi Keuangan yang bersifat permanen. Artinya penghasilan atau biaya yang demikian tidak akan diakui selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena Pajak. Contoh Beda Tetap atau Permanen yaitu sebagai berikut :

1. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, deviden, bangunan dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh.
2. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti deviden yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, harga yang diterima oleh perusahaan reksa dana dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU PPh.
3. Biaya pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengeluaran lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expense*) menurut fiskal sesuai pasal 9 ayat (1) UU PPh.

Beda Waktu atau Temporer adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut Standart Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini menyebabkan pergeseran pengakuan pendapatan atau beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Contoh beda waktu atau sementara yaitu sebagai berikut:

1. Pengakuan Piutang tak tertagih
2. Penyusutan harta berwujud.
3. Amortisasi harta tak berwujud atau hak.
4. Penilaian persediaan, dan lain-lain.

Menurut Thomas Sumarsan dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:239), jenis koreksi fiskal disini merupakan jenis-jenis perbedaan antara Akuntansi Komersial dengan Ketentun Fiskal, yaitu terdiri :

1. Beda Waktu

Beda Waktu timbul disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan, biaya yang bersifat sementara yang mengakibatkan adanya penundaan atauantisipasi penghasilan atau beban. Perbedaan waktu pengakuan ini secara otomatis akan menjadi nihil dengan sendirinya pada saat lampaunya waktu tersebut. Perbedaan tersebut dapat dibagi kedalam dua kategori sebagai berikut :

- a. Perbedaan sementara atau beda waktu yang menyebabkan jumlah yang dapat dikenakan pajak pada tahun-tahun yang akan datang bila ditemukan aset-aset yang berhubungan disebut *Taxable Temporary Differences* atau perbedaan sementara kena pajak.
- b. Perbedaan sementara yang menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan pada tahun-tahun yang akan datang ketika hutang- hutang diselesaikan disebut *Deductible Temporary Differences* atau perbedaan sementara yang dapat dikurangkan.

2. Beda Tetap

Perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen di mana alokasi maupun total jumlahnya berbeda :

- a. Pos-pos yang dimasukkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak untuk tujuan Perpajakan tetapi tidak diakui untuk tujuan akuntansi antara lain yaitu selisih yang timbul karena adanya penilaian kembali aktiva selisih ini dianggap sebagai pendapatan oleh aturan perpajakan tetapi untuk tujuan Akuntansi diperlakukan sebagai kenaikan cadangan pasiva dalam neraca.
- b. Pos-pos yang diakui untuk tujuan Akuntansi tetapi tidak dimasukkan dalam penghasilan kena pajak antara lain seperti bantuan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau dalam bentuk natura, penerimaan pembayaran dari perusahaan asuransi, deviden atau laba yang diterima atau diperoleh Perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan di Indonesia. Perbedaan permanen dapat mempengaruhi salah satu dari laporan keuangan tersebut laporan komersil dan fiskal, tetapi tidak untuk kedua-duanya.

Menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati dalam buku Perpajakan Indonesia (2010:362), koreksi fiskal dilakukan terhadap baik penghasilan dan biaya. Perbedaan tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Beda Waktu

Perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk suatu tahun pajak, tetapi jumlahnya secara total tidak berbeda. Misalnya penyusutan dan amortisasi.

2. Beda Tetap

Perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen dimana alokasi maupun alokasi total jumlahnya berbeda. Misalnya, sanksi administrasi, perpajakan menurut SAK boleh dikurangkan sebagai biaya, sedangkan menurut peraturan perpajakan tidak boleh dikurangkan.

Oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian atau koreksi. Koreksi tersebut terdiri atas 2, yaitu :

a. Koreksi/Penyesuaian Positif

Koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar.

b. Koreksi/Penyesuaian Negatif

Koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak lebih kecil. Apabila penghasilan dan biaya dalam laba/rugi komersial telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

2.1.3 Pengertian Badan

Definisi tentang badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.1.3.1 Pajak Penghasilan (PPh)

Banyak definisi Pajak atau batasan pajak yang dikemukakan oleh para pakar satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaan hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak.

Pasal 4 UU PPh No. 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun Pajak Penghasilan Badan.

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Perpajakan (2011:1) menyatakan sebagai berikut :

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbul balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan. Menjadi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UUKUP). “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.1.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2012:77) menyatakan sebagai berikut : Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.1.3.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008.

2.1.3.4 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2011:135) dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek adalah :

1. a. Orang Pribadi;

- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- 2. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- 3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Menurut Mardiasmo (2011:136) Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

- 1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari :

- a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu :

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
- 2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Subjek Pajak badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 2) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 4) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- 5) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

- c. Subjek Pajak Warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

- 2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.3.5 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011:38) yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi Internasional, dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut .
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.3.6 Komponen Penghitungan PPh Badan


Dalam menghitung PPh Badan, diperlukan minimal 7 komponen yang penting yaitu :

1. Penghasilan yang menjadi objek pajak

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan , dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Penghasilan ini diatur dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang PPh No.36 Tahun 2008.
3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang pajaknya telah final/ selesai sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang PPh No.36 Tahun 2008.
4. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan pasal 6 Undang-undang PPh No.36 Tahun 2008.
5. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan pasal 9 undang-undang PPh No.36 Tahun 2008.
6. Biaya yang boleh dibayarkan sebesar 50% berdasarkan keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
7. Biaya yang menggunakan daftar normatif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.

Menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati dalam buku Perpajakan Indonesia (2010: 363), koreksi fiskal terhadap penghasilan menyatakan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1 Koreksi Fiskal

2.1.3.7 Pengurangan PPh Badan yang Terutang

PPh merupakan semua penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, wajib pajak badan akan menerima pengurangan PPh badan yang terutang, pengurangan tersebut meliputi sebagai berikut :

1. PPh Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan oleh bendaharawan Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

2. PPh pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. (Thomas Sumarsan, 2013: 295)

3. PPh pasal 24

Pajak penghasilan pasal 24 atau Objek Pajak Luar Negeri yang dapat dikreditkan adalah penghasilan dari Luar Negeri, baik sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan maupun penghasilan dari modal. (Thomas Sumarsan, 2013:214)

4. PPh pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk Setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. (Siti Resmi, 2013 : 345)

Dalam pasal 28, pasal 28A dan pasal 29 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Bagi wajib pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap yang terutang pada akhir tahun atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, kecuali atas penghasilan yang telah dipotong pajak bersifat final, dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak bersangkutan baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam Negeri dan bentuk Usaha tetap tersebut atau yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain.

Menurut Thomas Sumarsan, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:350), kredit pajak yang dapat dikurangkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tersebut ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, berupa :

1. Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan.
2. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-undang pajak penghasilan.
3. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalti,sewa,hadiah dan penghargaan,dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-undang pajak penghasilan.
4. Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh di kreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 Undang-undang pajak penghasilan.

5. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 Undang-undang pajak penghasilan.
6. Pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (5) Undang-undang pajak penghasilan yaitu :
 - a. Pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan dalam bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Pemotongan pajak atas penghasilan deviden, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terhadap hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kerugian yang memberikan penghasilan dimaksud.
 - c. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Pengurangan pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan akan menghasilkan :

1. Pajak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak (kurang bayar)
2. Pajak penghasilan yang terutang untuk satu tahun pajak lebih kecil daripada jumlah kredit pajak (lebih bayar)

2.1.3.8 Ketentuan Umum Perpajakan

1. Pengertian SPT Tahunan Pajak

SPT Tahunan adalah surat yang Wajib Pajak(WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak Penghasilan(PPh), objek PPh dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. (Kementerian Keuangan RI dan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Badan

Pasal 17 UU PPh No. 36 Tahun 2008, menyebutkan tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk Usaha Tetap adalah :

- a. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi WP Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 25%.
- b. Penurunan tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif normal apabila:

- 1) WP merupakan WP dalam negeri berbentuk perseroan terbuka dengan kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor, dan saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak.
 - 2) Masing-masing pihak pemilik saham hanya boleh memiliki kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor.
 - 3) Kondisi pada huruf a dan b tersebut harus terpenuhi paling singkat 6 bulan (183 hari kalender) dalam jangka waktu 1 tahun pajak.
- c. Fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari 25% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,00 dapat dinikmati oleh WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Pasal 31E).

2.1.4 Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak menurut Suprianto (2012:2) yaitu akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara biaya pembangunan tanpa batas jasa yang dapat ditunjuk langsung Jadi, akuntansi pajak adalah suatu proses perhitungan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi yang kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesiu dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan (SPT).

2.2. Penelitian Sebelumnya

1. Resty Ayunda F (2009) melakukan penelitian yang berjudul “ Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada Koperasi Telkom Kijang Bogor”. Variabel Independen yang digunakan adalah Rekonsiliasi Fiskal. Variabel Dependen yang digunakan adalah Perhitungan PPh. Periode yang digunakan tahun 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukan rekonsiliasi fiskal jumlah Pajak Penghasilan Badan menjadi lebih efisien dilihat dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang harus disetorkan sebelum rekonsiliasi fiskal Rp. 1.320.347.880 dan setelah rekonsiliasi fiskal Rp. 1.253.400.099, sehingga terjadi koreksi positif sebesar Rp. 75.947.781.
2. Brilliant Joy Leonardo Kalangi melakukan penelitian yang berjudul “Analisi Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara”. Variabel Independen yang digunakan adalah koreksi fiskal, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah PPh

Badan. Periode yang digunakan tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

3. Al Habibah (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penyesuaian Fiskal Laporan Keuangan Komersial Terhadap PPh Pasal 29 Badan Pada Perusahaan Jasa (Study Kasus Pada PT. ANDHIKA PUTRA MANDIRI TAHUN 2008-2012)”. Variabel independen yang digunakan adalah koreksi fiskal, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah PPh Pasal 29 Badan. Periode penelitian yang digunakan tahun 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis data yang dilakukan dapat diketahui bahwa PPh Pasal 29 PT Andhika Putra Mandiri tahun 2008 kurang bayar sebesar Rp. 9.667.780, tahun 2009 kurang bayar sebesar Rp. 1.969.527, tahun 2010 sebesar Rp. 236.359, tahun 2011 lebih bayar sebesar Rp. 2.143.744 dan tahun 2012 lebih bayar sebesar Rp. 134.155.
4. Justin Natalia(2013) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk menghitung PPh Badan pada Perusahaan CV Tamba Palembang. Variabel Independen yang digunakan adalah Rekonsiliasi Fiskal. Variabel dependen yang digunakan adalah Perhitungan PPh Badan. Periode yang digunakan adalah 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV.Tamba Palembang telah melakukan pembukuan dengan cukup baik walaupun terdapat beberapa kekeliruan dalam melakukan koreksi fiskal. Hal ini hanya perlu adanya ketelitian dari pihak manajemen dalam melakukan rekonsiliasi agar sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.
5. Asep Syafaat Hidayat (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang pada PT. Indomix Perkasa”. Variabel Independen yang digunakan adalah Rekonsiliasi Fiskal dan Variabel Dependen yang digunakan adalah Perhitungan PPh. Periode yang dipakai tahun 2010. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara laba-rugi menurut komersial dengan laba-rugi menurut komersial dengan laba – rugi menurut fiskal. Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu unsur penerimaan terbesar bagi suatu negara, sedangkan bagi suatu perusahaan atau badan pajak merupakan suatu beban dalam memperoleh laba. Apabila perusahaan mendapatkan suatu keuntungan atau laba yang tinggi maka laba yang tinggi pula yang menyebabkan beban bagi perusahaan.

Pada umumnya perusahaan memiliki berbagai cara dalam mencapai tujuan meminimalkan beban pajak diantaranya dengan menerapkan Rekonsiliasi Fiskal.

Rekonsiliasi Fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan khususnya laba menurut akuntansi dengan laba menurut pajak. Laporan keuangan akuntansi atau komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan keuangan dari aktivitas yang dijalankan oleh manajemen perusahaan, sedangkan laporan keuangan pajak atau fiskal lebih ditujukan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Dengan adanya perbedaan tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian atau Rekonsiliasi Fiskal antara Laporan Keuangan komersial dan Fiskal. Penyesuaian fiskal dibedakan atas koreksi fiskal beda tetap dan koreksi fiskal beda waktu. Koreksi fiskal beda tetap timbul akibat adanya perbedaan pengakuan suatu penghasilan dan biaya atau beban yang bersifat permanen, antara lain seperti penghasilan yang bukan objek Pajak Penghasilan, penghasilan yang dikenai PPh bersifat final, dan biaya yang tidak dapat dikurangi penghasilan bruto. Sedangkan koreksi fiskal beda waktu timbul akibat dari perbedaan definisi penghasilan terutama mengenai diterima atau diperoleh antara akuntansi dan Undang-Undang Pajak Penghasilan serta perbedaan metode penghasilan dan biaya diantaranya metode pembebanan pembelian aktiva tetap melalui penyusutan dan amortisasi.


Penghasilan yang bukan termasuk objek pajak diantaranya yaitu sumbangan, penggantian atas pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura, pembayaran oleh perusahaan atas asuransi kesehatan dan kecelakaan, harta, deviden, dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan, bunga obligasi, warisan. Adapun penghasilan yang dikenai PPh bersifat final diantaranya hadiah atas undian, bunga deposito, voucher telepon, sewa atau penghasilan atas tanah, dan bangunan, pelayaran atau penerbangan luar negeri, penghasilan pelayaran dalam negeri, penghasilan jasa konstruksi. Serta biaya-biaya yang dapat dikurangi penghasilan bruto antara lain pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun, premi asuransi kesehatan, penggantian, atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura, pembentukan dan pemupukan dana cadangan, dan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham.

Untuk memperoleh laba kena pajak maka perbedaan tersebut harus dilakukan koreksi sesuai dengan aturan fiskal dengan tujuan menyesuaikan laba komersial dengan laba fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba kena pajak. Koreksi yang terjadi dalam proses rekonsiliasi fiskal yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif yang berarti bahwa koreksi fiskal tersebut mengakibatkan jumlah penghasilan Kena Pajak membesar dan koreksi negatif berarti bahwa koreksi fiskal tersebut mengakibatkan jumlah Penghasilan Kena Pajak lebih kecil.

Menurut Pungki Arfiyanto (2013:2) kinerja suatu perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Laporan keuangan merupakan sarana untuk menilai kinerja manajemen dalam menggunakan

sumber daya yang dimiliki. Laporan laba rugi merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang di jadikan salah satu parameter untuk mengukur kinerja manajemen. Salah satu isi dari laporan keuangan tersebut adalah laba menurut akuntansi (laba sebelum pajak). Laba menurut akuntansi (laba sebelum pajak) adalah laba yang dihasilkan dari total penghasilan dikurangi dengan total beban. Total beban tersebut belum dikurangi beban pajak tahun berjalan oleh karena itu laba ini dinamakan laba sebelum pajak.

Supaya tidak melakukan pembukuan ganda maka perusahaan harus menyesuaikan antara laporan keuangan komersialnya dengan laporan keuangan fiskalnya. Salah satu cara untuk menghitung penyesuaian tersebut adalah dengan cara melakukan koreksi fiskal baik itu koreksi fiskal positif maupun negatif, dimana dari koreksi fiskal tersebut akan menyebabkan laba bertambah atau berkurang. Selain dengan melakukan koreksi fiskal, untuk menyesuaikan kedua laporan keuangan tersebut juga bisa dengan melakukan rekonsiliasi perbedaan tetap atau perbedaan waktu. Perbedaan tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan dimasa mendatang. Sedangkan perbedaan waktu adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh dimasa mendatang dalam jangka waktu tertentu sehingga pengaruh terhadap laba akuntansi dan penghasilan kena pajak akhirnya menjadi sama. Dari hasil penyesuaian koreksi fiskal, beda tetap, beda waktu maka akan menghasilkan perhitungan total laba menurut ketentuan perpajakan, total laba itulah dinamakan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan kena pajak inilah yang menjadi dasar perhitungan berapa besar perusahaan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan (PPh).



Gambar. 2

Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau asumsi sementara atas suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan kebenarannya secara empiris, sehingga hipotesis penelitian

merupakan dugaan atau asumsi sementara atas suatu hal, dalam hal ini objek yang diteliti penulis untuk diuji kebenarannya.

Berdasarkan latar belakang penelitian, kerangka pemikiran dan penjabaran yang dibuat penulis, maka penulis dapat menarik hipotesis sebagai berikut:

- Ho : Penerapan Rekonsiliasi Fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Perhitungan PPh Badan.
- Ha : Penerapan Rekonsiliasi Fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap Perhitungan PPh Badan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Eksploratif yaitu penelitian yang berujuan untuk mendapatkan informasi mengenai Laporan Keuangan Komersial pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel Independen adalah Rekonsiliasi Fiskal sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah Perhitungan PPh Badan.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Rekonsiliasi Fiskal dan Perhitungan PPh Badan. Unit Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *organization*, karena penelitian ini merupakan mengenai suatu oranisasi atau perusahaan. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, penulis memilih lokasi penelitian yaitu PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, yang berkedudukan di Jl. Bhayangkara No.207 Cikole Kec, Sukabumi Kota Sukabumi Jawa Barat 43114. PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi merupakan Perusahaan swasta yang bergerak dalam perusahaan diperuntukkan memenuhi kebutuhan air bersih.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data kuantitatif yang merupakan data primer. Data kuantitatif adalah data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan yang berupa angka-angka sedangkan data primer adalah datayang diperoleh peneliti langsung dari unit analisis yang diteliti yaitu individu/orang dalam perusahaan/instansi/organisasi, kelompok individu atau dari perusahaan/instansi/organisasi yang diteliti. Dimana sumber data didapatkan langsung dari PDAM Tirta

Bumi Wibawa Kota Sukabumi berupa Laporan Keuangan yang telah di Rekonsiliasi. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data internal. Data yang diperoleh kemudian di teliti dan diolah lebih lanjut dengan alat bantu berupa teori-teori yang telah diperoleh dan dipelajari sebelumnya, sehingga dari data tersebut dapat dilakukan analisis untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai masalah yang sedang diteliti.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklarifikasikan variabel-variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Variabel Independen (Variabel bebas / tidak terikat)

Merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Setiap terjadi perubahan terhadap variabel independen, maka variabel dependen terpengaruh atas perubahan tersebut. Dalam penelitian yang akan saya lakukan, yang merupakan variabel independen adalah Rekonsiliasi Fiskal.

2. Variabel Dependen (Variabel terikat/tidak bebas)

Merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi variabel independen. Dalam penelitian yang akan saya lakukan, yang merupakan variabel dependen adalah Perhitungan PPh Badan .

Tabel 3
Operasional Variabel
Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PDAM
Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi.

Variabel / sub variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Rekonsiliasi fiskal - Laporan Keuangan Komersial - - Laporan Keuangan Fiskal	- Pendapatan	- Jumlah Pendapatan	Rasio
	- Beban	- Jumlah Beban Operasional	Rasio
	- Objek Pajak	- Jumlah Objek Pajak menurut Pasal 4 Undang-undang PPh	Rasio
	- Biaya yang dapat dikurangkan	- Jumlah biaya yang boleh dikurangkan menurut pasal 6	Rasio
	- Biaya yang tidak dapat dikurangkan	- Jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan menurut pasal 9 Undang-undang PPh.	Rasio
Perhitungan PPh Badan	- Koreksi Laba Fiskal	- Jumlah Laba Fiskal	Rasio

Definisi operasional :

1. Koreksi Fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan .
2. Laporan Keuangan Komersial Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam rangka pengambilan keputusan.

3.5 Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel, karena disesuaikan dengan jenis penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Tetapi meskipun tidak menggunakan metode penarikan sampel, penulis tetap mengambil data dan informasi yang memadai yang berhubungan dengan variabel terkait.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara wawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan yaitu peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada Pihak bagian Rekonsiliasi pada perusahaan tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara ringkas dan mendapatkan data perusahaan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sedangkan Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung atas dokumen dan laporan yang telah dibuat perusahaan dan konsultannya sehubungan dengan masalah yang diteliti.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi adalah daftar Rekonsiliasi sebelum dan sesudah direvaluasi, metode penyusutan yang digunakan perusahaan dan sekumpulan data yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan atas Rekonsiliasi yang dimilikinya.

3.7 Metode Pengolahan /Analisis Data

Metode analisi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dan mengumpulkan data yang relevan yang tersedia dan kemudian disusun, dipelajari, dan di analisis lebih lanjut. Dan menganalisis data dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, dan menghitung pajak penghasilan setelah dikoreksi fiskal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi

PDAM Tirta Bumi Wibawa didirikan dengan peraturan Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Nomor 3/PD/ Tahun 1975 tanggal 28 Agustus 1975 dan perubahannya Nomor 17 tahun, 1987, tanggal 17 September 1987 dan perda Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 4 Maret 2002 serta terakhir diubah dengan perda Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 17 April 2006. Sejak tanggal 30 April 2009 Peraturan Daerah tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya berlaku Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tanggal 30 April.

Kemajuan dan kebesaran PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi bukanlah hal suatu hal yang mustahil mampu terwujud. Terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh *managemen* PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi ini sudah membuktikan ada kemajuan yang berarti, sebagaimana telah diberlakukannya pelayanan pembayaran rekening air secara *online* sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi, penanggulangan tingkat kebocoran, peningkatan pelayanan bagi pelanggan dan masih banyak lagi. Semua itu akan mampu terus berkembang asalkan ada kemauan dan kerja keras dari semua pihak.

4.1.2. Visi dan Misi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi

Visi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi adalah “Terwujudnya PDAM Kota Sukabumi yang Handal dan Profesional” untuk mewujudkan visi perusahaan tersebut PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi membentuk misi perusahaan diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pelayanan.
2. Meningkatkan profesionalisme SDM.
3. Meningkatkan kinerja perusahaan.
4. Menjaga kelestarian sumber air baku melalui kerjasama dengan instansi terkait dan antar daerah.

PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi merupakan bidang usaha milik pemerintah Kota Sukabumi yang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Sukabumi No. 3 Tanggal 30 April 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi. Sesuai keputusan Menteri Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi termasuk dalam kategori tipe B dengan jumlah pelanggan per 31 Desember 2014 sebanyak 19.801 SL.

PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi terus melakukan inivasi dan terobosan untuk meningkatkan pelayanan demi mencapai kepuasan pelanggan. Pelayanan menjadi perhatian, karena didasari bahwa PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan air bersih ini selalu bersentuhan langsung, baik masyarakat Sukabumi maupun pelanggan. Menuju pelayanan yang prima menuntut semua komponen yang berbeda dilingkungan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi untuk bekerja keras, bahu membahu serta menyatukan visi misi. Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan. Selain itu, dengan optimalisasi misi, yaitu menyalurkan air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan secara berkesinambungan, baik secara kualitas, kuantitas dan kontinutas. Perwujudan terhadap visi dan misi tersebut harus direalisasikan sebgai pertanggung jawaban PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi terhadap pelanggan dalam keikut sertaannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sukabumi.

4.1.3. Struktur Organisasi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi

Susunan pengurus (Dewan Pengawas dan Direksi) PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas :

- Ketua : Drs. H. Kostaman, M.M
- Sekretaris/Anggota : H. Deden Solehudin, S.Ag., M.M
- Anggota : DR. H. M. N. Hanafie Zain, M.si

2. Direksi :

- Direktur : Drs. H. M. Helmi Sutikno, M.M., MBA.
- Direktur Umum : Drs. H. Dedi Rusmana, Ak., M.M

4.1.4. Uraian Jabatan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi

Berdasarkan SK Walikota Sukabumi Nomor 254 Tanggal 20 Desember Tahun 2014 uraian jabatan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Langgan

Bertanggung jawab Kepada : Direktur Utama

Fungsi : Memimpin, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan langganan dan kerjasama.

Uraian Tugas : Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pelayanan langganan dan kerjasama serta penyusunan bahan kebijakan pimpinan di bidang pengembangan pelayanan dan kerjasama.

2. Jabatan : Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan

Bertanggung jawab Kepada : Kepala Cabang

Fungsi : Memimpin dan mengawasi pelaksanaan Pekerjaan administrasi umum keuangan, hublang, pembukuan dan kas penagihan.

Uraian Tugas : Menyelenggarakan pelaksanaan dan Pengawasan terhadap tugas kas, penagihan, hublang, dan pembukuan serta membuat laporan berkala meliputi pegawai, jumlah SR dan pembukuan.

3. Jabatan : Kepala Bagian Teknik

Bertanggung jawab Kepada : Kepala Cabang

Fungsi : Menjamin dan memimpin kelancaran teknis operasional pelayanan air bersih serta memelihara jaringan teknik dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Uraian Tugas : Merencanakan, memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan teknik di lapangan.

4. Jabatan : Kepala Satuan Pengawasan Intern

Bertanggung jawab Kepada : Direktur Utama

Fungsi : Pelaksanaan pengawasan intern terhadap Pelaksanaan tugas di Perusahaan meliputi bidang administrasi, keuangan dan teknik.

Uraian Tugas : Pelaksanaan pengawasan intern di bidang administrasi, keuangan dan teknik di lingkungan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan Direktur Utama.

5. Jabatan : Fungsional

Bertanggung jawab Kepada : Direktur Utama

Fungsi : Menunjang dan membantu tugas direksi Dalam manajemen perusahaan sesuai keahlian yang dimiliki.

Uraian Tugas : Melakukan analisa terhadap pelaksanaan Kegiatan perusahaan baik administrasi, keuangan, teknik maupun pelayanan.

6. Jabatan : Kepala Cabang

Bertanggung jawab Kepada : Direktur Umum
 Fungsi : Menjalankan semua kebijaksanaan yang telah digariskan oleh perusahaan meliputi pelayanan umum atau jasa bidan air bersih di wilayahnya.

Uraian Tugas : Menyampaikan permohonan kepada Direktur Umum mengenai kebutuhan cabang meliputi pegawai, peralatan, bahan, keuangan, dan kebutuhan lainnya.

7. Jabatan : Kepala Unit

Bertanggung jawab Kepada : Direktur Utama
 Fungsi : Menjalankan semua kebijaksanaan yang telah digariskan oleh perusahaan meliputi pelayanan umum atau jasa bidang air bersih di wilayahnya.

Uraian Tugas : Menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Utama.

4.1.5. Uraian Kebijakan Akuntansi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi

Kebijakan akuntansi yang berlaku pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) adalah sebagai berikut:

1. Dasar penyajian laporan keuangan, Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Laporan Keuangan disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan konsep beban historis (*historical cost*) dan berdasarkan kesinambungan (*going concern*). Laporan arus kas dari aktivitas operasi disusun dengan menggunakan metode tidak langsung, sedangkan Laporan arus kas dari aktifitas investasi dan aktivitas pendanaan disusun menggunakan metode langsung untuk tujuan Laporan arus kas, kas mencakup kas, bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari tiga bulan dan tidak dijaminan.
2. Transaksi aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing, pembukuan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal

neraca, aset dan kewajiban moneter moneter dalam mata uang asing dicatat kedalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia.

3. Kas dan setara kas mencakup kas, Bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari tiga bulan. Investasi jangka pendek diklasifikasikan sebagai kas hanya jika akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari tiga bulan sejak tanggal penerbitan.
4. Piutang usaha disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasi pada setiap tanggal pelaporan, dilakukan penyisihan kerugian piutang secara kolektif/kelompok maupun secara individual. Penyisihan piutang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul. Besarnya penyisihan kerugian piutang ditentukan berdasarkan rata-rata piutang tak tertagih dengan data historis dan tidak diperkenankan lagi menggunakan *again schedule*.
5. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7, adalah sebagai berikut:
 - a. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies*, *subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*).
 - b. Perusahaan asosiasi (*associated companies*)
 - c. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut.
 - d. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan.

- e. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh setiap orang yang diuraikan pada point (c) dan (d) atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut.

Seluruh transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang normal sebagaimana dilakukan dengan pihak di luar pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

6. Persediaan dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu persediaan bahan operasi dan persediaan bahan instalasi. Persediaan diukur pada harga perolehannya yang meliputi seluruh harga pembelian dan harga yang dapat dibebankan secara langsung serta beban lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang.

Metode pencatatan terhadap persediaan bahan operasi menggunakan "*physical inventory method*" sedangkan persediaan bahan instalasi dan persediaan suku cadang menggunakan "*perpetual method*". Beban persediaan bahan operasi (kimia, bahan instalasi, bahan operasional lain maupun ATK) menggunakan rumus beban dengan metode masuk pertama keluar pertama/*first in first out* (FIFO). Alokasi persediaan ke aset tetap yang diakui sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut dan menambah nilai aset hanya jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. Memperpanjang umur ekonomis
- b. Meningkatkan kapasitas, mutu atau
- c. Meningkatkan standar kinerja.

Pada setiap tanggal pelaporan, terhadap persediaan dilakukan penilaian kemungkinan terjadinya penurunan nilai persediaan, misalnya karena rusak, usang. Persediaan yang menurun nilainya diukur pada harga jual dikurangi beban untuk menjual, serta mengakui kerugian penurunan nilai dalam pos "kerugian penurunan nilai persediaan".

7. Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap yang berasal dari bantuan pemerintah pusat melalui proyek air bersih, proyek pengadaan barang/peralatan dan proyek penanggulangan darurat Ditjen Cipta Karya, disajikan dengan nilai perolehan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh proyek tersebut pada perkiraan Penyertaan Pemerintah Pusat. Sejak tahun buku 2000 penyusutan

aset tetap dilaksanakan sesuai dengan surat keputusan direksi Nomor 21/SK-DIR/PDAM/X/2000 bulan oktober 2000 menerapkan metode perhitungan penyusutan prosentase tetap dari nilai buku (*Declining Method*) kecuali golongan bangunan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) sebagai berikut:

Tabel 4

Penarapan Perhitungan Metode Penyusutan Aset Tetap pada PDAM Tirta Bumi
Wibawa Kota Sukabumi

Jenis Aset	Masa Manfaat (tahun)	Tarif (%)	Metode Penyusutan
• Aset Tetap Golongan I	9 Tahun	11,11%	<i>Doubel Declining Method</i>
• Aset Tetap Golongan II	15 Tahun	7,69%	<i>Doubel Declining Method</i>
• Aset Tetap Golongan III	21 Tahun	4,76%	<i>Doubel Declining Method</i>
• Aset Tetap bangunan permanen	30 Tahun	3,33%	<i>Straight Line Method</i>
• Aset Tetap Bangunan Semi Permanen	15 Tahun	6,67%	<i>Straight Line Method</i>

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi, dikapitalisasi dan disusutkan sebesar tarif penyusutan yang sesuai. Aset tetap yang tidak digunakan lagi dan dijual, maka nilai yang tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi. Akumulasi biaya konstruksi bangunan, pabrik dan pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai aset dalam konstruksi. Biaya tersebut direklasifikasi aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai, sesuai dengan berita acara penyerahan pekerjaan dari pelaksana proyek ke perusahaan penyusutannya mulai dibebankan pada saat aset tersebut mulai digunakan.

8. Beban ditangguhkan, biaya yang terjadi sebelum dimulainya kegiatan komersial dan yang memberikan manfaat pada masa mendatang, dikapitalisasi dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama 5 (lima) tahun sejak dimulainya kegiatan komersial. Jumlah biaya umum yang material untuk

perolehak hak atas tanah dikapitalisasi dan amortisasi selama masa manfaatnya.

9. Pengakuan pendapatan, seluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun diluar usaha diakui pada saat timbulnya transaksi dan/atau pada saat prestasi dinikmati, yaitu:
 - a. Pendapatan penjualan air dicatat dan dilaporkan tiap-tiap bulan berdasarkan rekening tagihan air yang diterbitkan pada bulan yang bersangkutan, walaupun penerimaan uangnya baru terjadi kemudian atau pada saat penerimaan uang untuk transaksi penjualan tunai.
 - b. Pendapatan sambungan baru dan pendapatan non air lainnya diakui dan dicatat seluruhnya sebagai pendapatan tahun berjalan dengan memperhatikan ketentuan berikut ini:
 - Jika menurut prosedur yang berlaku pelanggan/calon pelanggan disyaratkan membayar kewajibannya secara tunai, maka pendapatan dicatat dan diakui pada saat pembayarannya. Oleh karenanya, transaksi seperti ini tidak perlu dilakukan pencatatan ke dalam rekening piutang.
 - Jika menurut ketentuan yang berlaku pelanggan dapat memenuhi kewajibannya dengan cara mengangsur, maka pengakuan serta pencatatan pendapatan dilakukan pada saat ditanda tangannya kontrak sambungan baru, selanjutnya angsuran pembayaran yang jatuh tempo satu tahun mendatang direklasifikasi ke piutang rekening non air.
 - c. Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran oleh pelanggan dicatat pada saat denda tersebut diterima.
 - d. Pendapatan yang berasal dari usaha kerja sama dengan pihak ketiga berupa royalti, pembagian pendapatan (*revenue sharing*) dan pembagian produksi (*production sharing*) diakui atas dasar aktual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan, sedangkan pendapatan berupa pembagian keuntungan dan deviden diakui pada saat hak untuk menerima pembayaran ditetapkan.

10. Pengakuan beban, pada dasarnya beban harus diakui dicatat dan dilaporkan dalam periode terjadinya transaksi. Pembenan biaya-biaya yang bersifat periodik seperti gaji, listrik, sewa, asuransi dan sebagainya harus dikaitkan dengan periode dimana biaya tersebut menjadi beban, walaupun pembayarannya belum dilakukan ataupun telah dibayar dimuka. Untuk keperluan pisah batas periode akuntansi, biaya-biaya yang telah terjadi sebelum tanggal neraca walaupun belum dapat diketahui secara pasti jumlahnya, harus dicatat dan dilaporkan dengan cara estimasi yang wajar.
11. Kewajiban manfaat karyawan pasca kerja, perusahaan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan PSAK Nomor 24 (revisi) yaitu tentang imbalan kerja, berkaitan dengan penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang ketenaga kerjaan. Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *projected unit credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut.

Biaya jasa lalu dibebankan langsung dibebankan apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*. Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti dineraca merupakan nilai kinikewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan keuntungan aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

4.1.6. Pendapatan dan Biaya secara Akuntansi dan Fiskal menurut UU Perpajakan

Menurut IAI (2007:13) dan Standar Akuntansi Keuangan (1999:12), penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Berdasarkan definisi di atas, penghasilan meliputi pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gains). Pendapatan (revenues) timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang bisa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalty dan sewa. Sedangkan keuntungan (gains) mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang

biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos ini tidak di pandang sebagai unsur terpisah dari penghasilan.

Sedangkan definisi penghasilan secara fiskal sesuai UU No.36 Tahun 2008, penghasilan diartikan segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan beban diartikan sebagai biaya untuk menagih, memperoleh dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan.

Jenis penghasilan tersebut meliputi :

- Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan
- Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
- Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.

Pengelompokan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal. Penghasilan yang bukan objek pajak berarti atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak (tidak menambah laba fiskal), lebih jelasnya tentang pengelompokan penghasilan tersebut diuraikan dalam UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1,2 dan 3 tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

1). Pasal 4, ayat 1

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen,
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

2). Pasal 4, ayat 2

Penghasilan yang dapat dapat dikenakan pajak bersifat final, yaitu :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;

- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

3). Pasal 4 (3)

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, yaitu :

- a. Bantuan atau sumbangan,
- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - Perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Dihapus;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut, adalah :
- Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan

pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis Data Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan bagian dari suatu laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi yang menyajikan seluruh unsur pendapatan serta beban perusahaan yang pada akhirnya menghasilkan kondisi laba bersih atau rugi bersih. Dalam Laporan Laba Rugi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Periode 2012-2015 diketahui bahwa perusahaan mengelompokkan pendapatan dan beban ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu pendapatan usaha dan pendapatan non operasional. Sedangkan beban dikelompokkan menjadi beban langsung usaha dan beban usaha. Berikut ini adalah Laporan Laba Rugi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Periode 2012-2015. Rekonsiliasi fiskal adalah suatu penyesuaian dan koreksian terhadap laba komersial yang terjadi akibat adanya perbedaan perhitungan antara laba komersial dengan laba fiskal.

Tabel 5

Rekonsiliasi laporan Laba Rugi
Yang Berakhir 31 Desember 2012

Uraian	Menurut Akuntansi	Beda Tetap	Beda Waktu	Menurut Fiskal
Pendapatan Usaha				
Pendapatan Penjualan Air	Rp14,348,420,155.00			Rp14,348,420,155.00
Pendapatan Penjualan Non Air	Rp1,558,563,481.00		-Rp299,071.77	Rp1,558,264,409.23
Jumlah Pendapatan	Rp15,906,983,636.00			Rp15,906,684,564.23
Beban Langsung Usaha				
Beban Sumber Air	Rp2,082,417,767.07			Rp2,082,417,767.07
Beban Pengolahan Air	Rp212,161,300.87			Rp212,161,300.87
Beban Transmisi dan Distribusi	Rp2,893,770,808.18			Rp2,893,770,808.18
Jumlah Beban Langsung Usaha	Rp5,188,349,876.12			Rp5,188,349,876.12
Laba Kotor	Rp10,718,633,759.88			Rp10,718,334,688.11
Beban Usaha				
Beban Administrasi dan Umum	Rp10,365,681,172.53			Rp10,365,681,172.53
Jumlah Beban Usaha	Rp10,365,681,172.53			Rp10,365,681,172.53
Laba/Rugi Usaha	Rp352,952,587.35			Rp352,952,587.35
Pendapatan/(Beban) Non Operasional				
Pendapatan Non Operasional	Rp101,227,376.77	-Rp299,071.77		Rp100,928,305.00
Beban Non Operasional	-Rp30,687,055.56			-Rp30,687,055.56
Jumlah Pendapatan/(Beban) Non Operasional	Rp70,540,321.21			Rp70,241,249.44
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak	Rp423,492,908.56			Rp423,193,836.79
Taksiran Pajak Penghasilan	Rp0.00			Rp0.00
Beban Imbalan Pasca Kerja			Rp160,531,602.00	Rp160,531,602.00
Pendapatan Bunga		-Rp299,071.77		-Rp299,071.77
Laba/(Rugi) Bersih	Rp423,492,908.56			Rp262,363,163.02

Sumber: Data Diolah

Tabel 6
Rekonsiliasi laporan Laba Rugi
Yang Berakhir 31 Desember 2013

Uraian	Menurut Akuntansi	Beda Tetap	Beda Waktu	Menurut Fiskal
Pendapatan Usaha				
Pendapatan Penjualan Air	Rp17,815,407,615.00			Rp17,815,407,615.00
Pendapatan Penjualan Non Air	Rp1,899,833,673.00			Rp1,899,833,673.00
Jumlah Pendapatan	Rp19,715,241,288.00			Rp19,715,241,288.00
Beban Langsung Usaha				
Beban Sumber Air	Rp2,505,015,493.00			Rp2,505,015,493.00
Beban Pengolahan Air	Rp179,845,339.00			Rp179,845,339.00
Beban Transmisi dan Distribusi	Rp2,848,012,501.00			Rp2,848,012,501.00
Jumlah Beban Langsung Usaha	Rp5,532,873,334.00			Rp5,532,873,334.00
Laba Kotor	Rp14,182,367,954.00			Rp14,182,367,954.00
Beban Usaha				
Beban Administrasi dan Umum	Rp13,768,216,390.00	-Rp59,473,523.00		Rp13,708,742,867.00
Jumlah Beban Usaha	Rp13,768,216,390.00			Rp13,708,742,867.00
Laba/Rugi Usaha	Rp414,151,564.00			Rp414,151,564.00
Pendapatan/(Beban) Non Operasional				
Pendapatan Non Operasional	Rp162,572,822.00	-Rp504,812.00		Rp162,068,010.00
Beban Non Operasional	Rp6,590,037.00			Rp6,590,037.00
Jumlah Pendapatan/(Beban) Non Operasional	Rp155,982,785.00			Rp155,477,973.00
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak	Rp570,134,349.00			Rp569,629,537.00
Taksiran Pajak Penghasilan	Rp0.00			Rp0.00
Laba/(Rugi) Bersih	Rp570,134,349.00			Rp569,629,537.00

Sumber: Data Diolah

Tabel 7
Rekonsiliasi laporan Laba Rugi
Yang Berakhir 31 Desember 2014

Uraian	Menurut Akuntansi	Beda Tetap	Beda Waktu	Menurut Fiskal
Pendapatan Usaha				
Pendapatan Penjualan Air	Rp17,946,794,007.00			Rp17,946,794,007.00
Pendapatan Penjualan Non Air	Rp2,010,594,793.00			Rp2,010,594,793.00
Jumlah Pendapatan	Rp19,957,388,800.00			Rp19,957,388,800.00
Beban Langsung Usaha				
Beban Sumber Air	Rp2,852,169,697.00			Rp2,852,169,697.00
Beban Pengolahan Air	Rp214,581,901.00			Rp214,581,901.00
Beban Transmisi dan Distribusi	Rp2,717,056,134.00			Rp2,717,056,134.00
Jumlah Beban Langsung Usaha	Rp5,783,807,732.00			Rp5,783,807,732.00
Laba Kotor	Rp14,173,581,068.00			Rp14,173,581,068.00
Beban Usaha				
Beban Administrasi dan Umum	Rp13,828,682,477.00	-Rp158,747,785.00		Rp13,669,934,692.00
Jumlah Beban Usaha	Rp13,828,682,477.00			Rp13,669,934,692.00
Laba/Rugi Usaha	Rp344,898,591.00			Rp503,646,376.00
Pendapatan/(Beban) Non Operasional				
Pendapatan Non Operasional	Rp361,968,569.00	-Rp7,150,299.00		Rp354,818,270.00
Beban Non Operasional	Rp47,583,900.00			Rp47,583,900.00
Jumlah Pendapatan/(Beban) Non Operasional	Rp314,384,669.00			Rp407,234,370.00
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak	Rp659,283,260.00			Rp810,880,746.00
Taksiran Pajak Penghasilan	Rp0.00			Rp0.00
Laba/(Rugi) Bersih	Rp659,283,260.00			Rp810,880,746.00

Sumber: Data Diolah

Tabel 8
 Rekonsiliasi laporan Laba Rugi
 Yang Berakhir 31 Desember 2015

Uraian	Menurut Akuntansi	Beda Tetap	Beda Waktu	Menurut Fiskal
Pendapatan Usaha				
Pendapatan Penjualan Air	Rp18,641,348,161.00			Rp18,641,348,161.00
Pendapatan Penjualan Non Air	Rp1,457,247,242.00			Rp1,457,247,242.00
Jumlah Pendapatan	Rp20,098,595,403.00			Rp20,098,595,403.00
Beban Operasional				
Beban Operasional	Rp18,074,261,472.00			Rp18,074,261,472.00
Beban Penyusutan	Rp878,466,394.00			Rp878,466,394.00
Jumlah Beban Operasional	Rp18,952,727,866.00			Rp18,952,727,866.00
Pendapatan/(Beban) Lain-lain				
Pendapatan Lain-lain	Rp225,248,819.00	-Rp24,532,238.00		Rp200,716,581.00
Beban Lain-lain	-Rp11,614,835.00			-Rp11,614,835.00
Jumlah Pendapatan/(Beban) Lain	Rp213,633,984.00			Rp189,101,746.00
Laba/Rugi Operasional	Rp1,359,501,521.00			Rp1,334,969,283.00
PPH 29	-Rp180,090,294.00			-Rp180,090,294.00
Laba/Rugi Bersih	Rp1,179,411,227.00			Rp1,154,878,989.00

Sumber: Data Diolah

Dalam peraturan perpajakan bunga deposito merupakan PPh yang telah dikenakan PPh final sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU PPh sehingga dikoreksi negatif.

Dapat diketahui bahwa hasil laba rugi sebelum pajak pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Yaitu pada tahun 2012 hasil laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 423.492.908,56 , pada tahun 2013 Rp 570.134.349,00 pada tahun 2014 Rp 659.283.260,00 dan pada tahun 2015 1.179.411.227,00 setelah disesuaikan dengan UU No. 36 Tahun 2008, menunjukkan adanya perbedaan antara perhitungan laporan keuangan menurut komersial dengan laporan keuangan fiskal, dimana perbedaannya terdapat di pos-pos berikut :

1. Penyusutan

Penyusutan fiskal diatas lebih besar daripada penyusutan komersial, karena penyusutan sebagai beban secara fiskal dihitung lebih besar maka dikoreksi negatif.

2. Jasa Giro

Dalam peraturan perpajakan pajak penghasilan tidak boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto karena bukan merupakan beban untuk memperoleh/menagih penghasilan yang merupakan penghasilan yang sudah dikenakan PPh final sehingga harus dikoreksi negatif, sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU PPh.

Sehingga menurut analisis penulis bahwa Laporan keuangan fiskal PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi sudah sesuai dengan perpajakan yang berlaku, karena Laporan keuangan laba rugi perusahaan mengalami laba di setiap tahunnya.

4.2.2. Penyusutan

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 menyatakan bahwa dasar penyusutan adalah harga perolehan yakni pengeluaran untuk pembelian, pendirian, perbaikan atau perubahan aset berwujud kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 (1) adalah :

- a. Metode garis lurus (*straight-line method*) yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu (1) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.
- b. Metode saldo menurun (*declining-balance method*) yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Metode ini tidak dapat digunakan untuk menghitung penyusutan atas bangunan.

Penyusutan bisa menimbulkan koreksi negatif atau positif tergantung hasil perhitungan apa lebih besar atau malah lebih kecil. Untuk lebih mendalami koreksi fiskal dapat juga membaca laporan audit akuntan publik atas laporan keuangan suatu perusahaan. Setiap perusahaan akan mempunyai pos yang berbeda atas koreksi fiskalnya.

PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi dalam menghitung beban penyusutan hanya menggunakan Metode Garis Lurus dan berikut ini adalah tabel harga perolehan aset tetap PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi tahun 2012-2015.

Tabel 9
Daftar Harga Perolehan Aset Tetap

No	Jenis Aset	Kelompok Harta Berwujud	Harga Perolehan (Rp.)			
			2012	2013	2014	2015
1	Tanah	permanen	12.330.478.110	12.396.078.110	12.396.078.110	12.396.078.110.00
2	Inst. Sumber	Kelompok II	3.748.057.650	3.750.057.650	3.770.057.650	3.781.775.650.45
3	Inst. Pompa	Kelompok II	798.537.833	806.505.833	864.885.833	950.960.833.00
4	Inst. Pengol. Sumber Air	Kelompok II	3.127.450.185	3.127.450.185	3.240.509.685	3.240.509.684.75
5	Inst. Trans & Distr	Kelompok II	28.030.505.134	28.736.038.606	29.262.414.117	31.380.470.638.26
6	Bangunan & Gedung	Permanen	2.428.591.270	2.452.113.270	2.452.113.270	2.504.994.270.46
7	Peralatan & Perlengkapan	Kelompok II	275.842.559	275.842.559	289.892.559	334.642.558.50
8	Kendaraan	Kelompok II	1.988.826.688	2.016.751.688	1.933.576.198	1.933.576.198.06
9	Investaris/Perlengkapan Kantor	Kelompok II	1.092.044.601	1.187.574.601	1.289.432.601	1.361.436.600.50
	Total		53.820.334.030	54.748.412.502	55.498.960.601	57.884.444.543.98

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel diatas,diketahui bahwa besarnya beban penyusutan aset tetap tahun 2013-2015 menggunakan metode Garis Lurus adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Penyusutan Aset Tetap Metode Garis Lurus
Tahun 2012

No	Jenis Aset	Nilai Perolehan (Rp.)	Beban Penyusutan tahun 2012
1	Tanah	12.330.478.110	-
2	Inst.sumber air	3.748.057.650	58.988.915.97
3	Inst. Pompa	798.537.833	22.038.790.65
4	Inst. Pengol sumber air	3.127.450.185	46.598.278.87
5	Inst.Trans & Distr	28.030.505.134	379.382.778.19
6	Bangunan & Gedung	2.428.591.270	50.072.154.09
7	Peralatan dan perlengkapan	275.842.559	6.672.090.90
8	Kendaraan	1.988.826.688	115.421.271.99
9	Inventaris/Perabot kantor	1.092.044.601	45.872.666.00
	Total	53.820.334.030	725.046.946.66

Dari tabel 10 diatas, diketahui bahwa beban penyusutan pada tahun 2012 berdasarkan metode garis lurus adalah Rp 725.046.946.66.

Tabel 11
Penyusutan Aset Tetap Metode Garis Lurus Tahun 2013

No	Jenis Aset	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan tahun 2012	Beban Penyusutan tahun 2013	Akumulasi Penyusutan
1	Tanah	12.396.078.110	-	-	-
2	Instalasi sumber air	3.750.057.650	58.988.915.97	57.701.981.56	116.690.184.81
3	Instalasi pompa	806.505.833	22.038.790.65	21.392.268.84	43.431.059.49
4	Instalasi pengol. Sumber air	3.127.450.185	46.598.278.87	45.860.859.09	92.459.137.96
5	Instalasi Trans & Distr	28.736.038.606	379.382.778.19	395.033.629.15	774.416.407.34
6	Bangunan & Gedung	2.452.113.270	50.072.154.09	51.452.196.68	101.524.350.77
7	Peralatan dan perlengkapan	275.842.559	6.672.090.90	6.177.373.96	12.849.464.86
8	Kendaraan	2.016.751.688	115.421.271.99	101.244.669.47	216.665.941.46
9	Inventaris/Perabot kantor	1.187.574.601	45.872.666.00	47.032.189.75	92.904.855.75
	Total	54.748.412.502	725.046.946.66	752.895.368,50	1.450.731.402.44

Sumber : Data diolah

Dari tabel 11 diatas, dapat diketahui bahwa beban penyusutan pada tahun 2012 sebesar Rp 752.046.946.66 dan tahun 2013 sebesar Rp 752.895.368.50 serta akumulasi nilai penyusutan sebesar Rp 1.450.731.402.44.

Tabel 12
Penyusutan Aset Tetap Metode garis Lurus Tahun 2014

No	Jenis Aset	Nilai Perolehan (Rp.)	Beban penyusutan tahun 2013 (Rp)	Beban Penyusutan tahun 2014 (Rp.)	Akumulasi penyusutan
1	Tanah	12.396.078.110	-	-	-
2	Instalasi sumber air	3.770.057.650	57.701.981.56	132.497.746.15	190.199.727.71
3	Instalasi pompa	864.885.833	21.392.268.84	152.931.622.26	174.323.891.10
4	Instalasi pengolahan sumber air	3.240.509.685	45.860.859.09	33.449.812.14	79.310.671.23
5	Instalasi Trans & Distr	29.262.414.117	395.033.629.15	697.226.354.91	1.092.259.984.06
6	Bangunan & Gedung	2.452.113.270	51.452.196.68	92.020.101.52	143.472.298.20
7	Peralatan dan perlengkapan	289.892.559	6.177.373.96	5.736.441.86	119.138.158.82
8	Kendaraan	1.933.576.198	101.244.669.47	251.967.266.37	353.211.905.84
9	Inventaris/ Perabot kantor	1.289.432.601	47.032.189.75	152.714.457.73	199.746.647.48
	Total	55.498.960.023	752.895.368,50	1.518.543.802.96	2.364.663.234.44

Sumber : Data Diolah

Dari tabel 12 diatas, dapat diketahui bahwa beban penyusutan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.147.254.431.85.

Tabel 13
Penyusutan Aset Tetap Metode Garis Lurus Tahun 2015

No	Jenis Aset	Nilai Perolehan (Rp.)	Beban Penyusutan tahun 2012 (Rp)	Beban Penyusutan tahun 2013 (Rp)
1	Tanah	12.396.078.110.00	-	-
2	Inst.sumber air	3.781.775.650.45	58.988.915.97	57.701.981.56
3	Inst. Pompa	950.960.833.00	22.038.790.65	21.392.268.84
4	Inst. Pengol sumber air	3.240.509.684.75	46.598.278.87	45.860.859.09
5	Inst.Trans & Distr	31.380.470.638.26	379.382.778.19	395.033.829.15
6	Bangunan & Gedung	2.504.994.270.46	50.072.154.09	51.452.196.68
7	Peralatan dan perlengkapan	334.642.558.50	6.672.090.90	6.177.373.96
8	Kendaraan	1.933.576.198.06	115.421.271.99	101.244.669.47
9	Inventaris/Perabot kantor	1.361.436.600.50	45.872.666.00	47.032.189.75
	Total	57.884.444.543.98	725.046.946.66	725.895.368.50

No	Jenis Aset	Beban Penyusutan tahun 2014 (Rp.)	Beban Penyusutan tahun 2015 (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)
1	Tanah	-	-	-
2	Instalasi sumber air	132.497.746.15	69.800.238.45	318.988.672.13
3	Instalasi pompa	152.931.622.26	24.605.197.45	220.967.879.20
4	Instalasi pengolahan air	33.449.812.14	43.084.991.73	168.993.941.83
5	Instalasi Trans & Distr	697.226.354.91	536.150.595.71	1.997.793.557.96
6	Bangunan	92.020.101.52	59.143.243.08	252.687.695.67
7	Peralatan dan perlengkapan	5.736.441.86	6.394.586.70	23.980.493.42
8	Kendaraan	251.967.266.37	86.137.240.95	518.771.448.78
9	Inventaris/ Perabot kantor	152.714.457.73	53.150.299.84	298.769.613.32
	Total	1.518.543.802.96	878.466.393.93	3.800.753.302.31

Sumber: Data diolah

Dari tabel 13 diatas, dapat diketahui bahwa beban penyusutan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 878.466.393.93, serta Akumulasi nilai penyusutannya adalah sebesar Rp 3.800.753.302.31.

4.2.3. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi

Penghasilan bruto PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi diperoleh dari hasil penjualan berupa jasa penyediaan air bersih bagi pelanggan di Daerah Kota Sukabumi dan menjadikan biaya yang berkaitan dengan penerimaan dari menagih, dan memelihara penghasilan.

Berikut merupakan penghasilan bruto dan beban menjadi pengurangan penghasilan bruto pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi periode 2012-2015 :

Tabel 14
Penghasilan Bruto dan Pengurangannya

Uraian	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
Pendapatan Usaha :				
• Pendapatan penjualan air	14.348.420.155,00	17.815.407.615,00	17.946.794.007,00	18.641.348.161,00
• Pendapatan penjualan non air	1.558.563.481,00	1.899.833.673,00	2.010.594.793,00	1.457.247.242,00
• Jumlah Pendapatan	15.906.983.636,00	19.715.241.288,00	19.957.388.800,00	20.098.595.403,00
Beban Langsung Usaha	5.188.349.876,12	5.532.873.334,00	5.783.807.732,00	18.074.261.472,00
Laba Kotor	10.718.633.759,88	14.182.367.954,00	14.173.581.068,00	1.359.501.521,00
Beban usaha	10.365.681.172,53	13.768.216.390,00	13.828.682.477,00	11.614.835,00
Laba Usaha	352.952.587,35	414.151.564,00	344.898.591,00	1.179.411.227,00

Sumber : Data diolah

Berikut adalah Perhitungan jumlah PPh badan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi yang merupakan Beban Pajak Penghasilan Badan yang ditanggung oleh perusahaan pada tahun 2012-2015 :

Tabel 15
Beban Pajak Penghasilan Badan Sebagai Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012, 2013, 2014 dan 2015

Uraian	2012	2013	2014	2015
Laba/Rugi bersih sebelum Pajak :				
- Menurut Akuntansi	423.492.908,56	570.134.349,00	659.283.260,00	1.179.411.227,00
- Menurut Fiskal	262.363.163,00	569.629.537,00	810.880.746,00	1.154.878.989,00
PPPh Badan	35.590.790,75	115.888.861,1	188.264.223,8	291.463.696,7

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi berdasarkan rekonsiliasi mengalami kenaikan selama periode 2012-2015. Serta berdasarkan dari tabel diatas PPh Badan yang harus dibayarkan oleh PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 35.590.790,75 pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 115.888.861,1 , pada tahun 2014 Rp 188.264.223,8 dan pada tahun 2015 sebesar Rp 291.463.696,7 dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya pembayaran PPh Badan mengalami kenaikan (*surplus*) setiap tahunnya, dimana antara tahun 2012 dan 2013 mengalami kenaikan dengan selisih sebesar Rp 80.298.070,35 dan antara tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan dengan selisih sebesar Rp 72.375.362,7 dan antara 2014 dan 2015 mengalami kenaikan dengan selisih Rp 103.199.472,9.

4.2.4. Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan

Dalam melaksanakan rangka menekan jumlah beban pajak kepada kas negara, PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi harus mampu memanfaatkan potensi penghematan laba kena pajak. Keterkaitan antara penerapan rekonsiliasi fiskal dengan menekan beban kas kepada negara adalah dengan adanya rekonsiliasi fiskal kita dapat menghitung jumlah PPh badan yang dihasilkan dengan beda waktu dan beda tetap. Koreksi tersebut dapat diketahui biaya-biaya yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan bruto dan metode penyusutan yang digunakan.

Dari proses rekonsiliasi fiskal yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan melakukan koreksi beda waktu dan beda tetap dengan memanfaatkan potongan yang diperkenankan dalam Undang-undang yaitu dengan memudahkan fasilitas yang diberikan perpajakan dengan melegalkan metode penyusutan aktiva tetap dengan cara saldo menurun maka akan diperoleh penghematan beban pajak penghasilan badan yang berpengaruh terhadap laba kena pajak akan menjadi lebih kecil bebannya.

Dapat diketahui bahwa hasil laba rugi sebelum pajak pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Yaitu pada tahun 2012 hasil laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 423.492.908,56, pada tahun 2013 Rp 570.134.349,00, pada tahun 2014 Rp 659.283.260,00, dan pada tahun 2015 1.179.411.227,00.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan rekonsiliasi fiskal mempunyai pengaruh terhadap perhitungan PPh badan.

4.3. Evaluasi Terhadap Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi periode 2012-2015

4.3.1. Kesesuaian Terhadap Tujuan Penelitian

Dalam BAB I disebutkan ada tiga tujuan penelitian skripsi ini, tujuan penelitian yang pertama yaitu “Untuk mengetahui rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi”. Setelah penulis analisa mengenai pelaksanaan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial yang dilakukan oleh PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, bahwa rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial setelah dilakukannya koreksi mengalami kenaikan dan penurunan terhadap laba/rugi fiskal sehingga adanya perbedaan pengakuan antara akuntansi dan fiskal yang sesuai dengan ketentuan umum perpajakan.

Tujuan penelitian yang kedua “Untuk mengoreksi laba komersil menjadi laba fiskal menurut Standart Akuntansi Keuangan dan Undang-undang PPh”. Penulis menganalisis perhitungan PPh Badan terutang yang dilakukan oleh pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi bahwa pada tahun 2015 jumlah PPh Badan yang dibayarkan cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari selisih jumlah PPh Badan pada tahun sebelumnya bisa dimanfaatkan sebagai keperluan perusahaan atau untuk menambah kekayaan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi aturan perpajakan hanya memfasilitasi jika perusahaan ingin melakukan revaluasi atas aset tetapnya.

Tujuan penelitian yang ketiga “Untuk mengetahui pengaruh penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi”. Setelah penulis menganalisa dampak yang ditimbulkan jika perusahaan melakukan rekonsiliasi akan menghasilkan pajak penghasilan final atas selisih lebih penilaian kembali (Revaluasi). Selisih lebih tersebut dapat dikompensasikan ke kerugian fiskal bila perusahaan memiliki kerugian fiskal yang belum dikompensasikan. Pemberian insentif perpajakan ini dimaksudkan sebagai pendorong wajib pajak agar semakin taat terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Jika wajib pajak memanfaatkan kesempatan ini itu berarti wajib pajak memberikan dukungan positif dalam pencapaian target penerimaan negara dari pajak. Dalam praktiknya PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi tidak memanfaatkan adanya diskon tarif yang disediakan oleh pemerintah.

4.4. Kesesuaian Dengan Teori

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi (komersial) yang berbeda dengan laporan pajak (fiskal) untuk menghasilkan laba netto yang sesuai dengan Undang-undang/ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan disusunnya rekonsiliasi fiskal, maka wajib pajak diuntungkan karena tidak perlu lagi membuat pembukuan secara ganda, melainkan cukup dengan satu pembukuan yang didasarkan pada SAK. Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal, yaitu adanya perbedaan pengakuan yang disebabkan adanya perbedaan pengakuan antara akuntansi dan fiskal. Perbedaan tersebut dapat digolongkan menjadi beda tetap dan beda waktu.

Dari hasil analisa penulis, penulis menemukan beberapa temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan (SAK) diantaranya

adalah menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut ketentuan PPh bukan penghasilan. Misalnya deviden yang berasal dari laba ditahan, dan menurut akuntansi komersial merupakan beban atau biaya sedangkan menurut pasal 9 (1) UU PPh tidak dapat dibebankan misalnya ; Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek pajak atau dikenakan objek pajak final, penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, adanya kesalahan pencatatan yang terjadi dalam proses tersebut. Maka belum tercapainya keteraturan yang dilakukan oleh PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi.

4.5. Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan Asep Safaat Hidayat dengan judul analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan (PPh) terutang pada PT. Indomix Perkasa. Penelitian ini yang dilakukan, penulis menganalisis data dengan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, menghitung PPh, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara laba rugi menurut komersial dengan laba-rugi menurut fiskal. Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan. Menurut penulis suatu hal yang menyebabkan rekonsiliasi fiskal adalah perbedaan pengakuan beban atau biaya dan pendapatan sesuai dengan ketentuan akuntansi komersial dan perpajakan. Sehingga rekonsiliasi fiskal yang dilakukan pada laporan keuangan komersial tidak akan memberikan kontribusi pada penghematan pajak bagi perusahaan karena tidak menghasilkan beban penyusutan. Sehingga hasil rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial mampu memberikan kontribusi penghematan pajak melalui peningkatan beban yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan untuk pembayaran PPh Badan yang terutang dimasa mendatang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Periode 2012-2015 maka, dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial setelah dilakukannya koreksi mengalami kenaikan dan penurunan terhadap laba/rugi fiskal sehingga adanya perbedaan pengakuan antara akuntansi dan fiskal yang sesuai dengan ketentuan umum perpajakan.
2. Perhitungan PPh Badan yang dilakukan oleh PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi bahwa pada tahun 2015 jumlah PPh Badan yang dibayarkan cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari selisih jumlah PPh Badan pada tahun sebelumnya dimanfaatkan sebagai keperluan perusahaan atau untuk menambah kekayaan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi aturan perpajakan hanya memfasilitasi jika perusahaan ingin melakukan revaluasi atas aset tetapnya.
3. Dampak yang ditimbulkan jika perusahaan melakukan rekonsiliasi akan menghasilkan pajak penghasilan final atas selisih lebih penilaian kembali (Revaluasi). Selisih lebih tersebut dapat dikompensasikan ke kerugian fiskal bila perusahaan memiliki kerugian fiskal yang belum dikompensasikan, pemberian insentif perpajakan ini dimaksudkan sebagai pendorong wajib pajak agar semakin taat terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Jika wajib pajak memanfaatkan kesempatan ini yang berarti wajib pajak memberikan dukungan positif dalam pencapaian target penerimaan negara dari pajak. Dalam praktiknya PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi tidak memanfaatkan adanya diskon tarif yang disediakan oleh pemerintah.

5.2. Saran

Dalam penelitian penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi akuntansi khususnya akuntansi perpajakan. Berikut ini adalah saran penulis bagi perusahaan yaitu :

1. Rekonsiliasi fiskal merupakan sarana yang paling tepat digunakan perusahaan dalam menentukan jumlah pajak penghasilan dan dapat diterapkan bagi setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
2. Perusahaan dapat melakukan pembenahan ulang dalam pencatatan biaya yang terkait dengan penghitungan pajak penghasilan badan agar sesuai dengan standart yang berlaku .
3. Perusahaan seharusnya lebih teliti dalam mengelompokkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan berdasarkan pasal 6 dan pasal 9 UU PPh No.36 Tahun 2008.
4. Bagi pihak lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya untuk memperhatikan ketersediaan akses data. Karena data yang digunakan umumnya bersifat rahasia dan tidak ditujukan untuk khalayak ramai, khususnya pada perusahaan tertutup.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an , Qs At-Taubah (Ayat 29)

Agus Setiawan dan Basri Musri (2012), *Perpajakan Umum*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Anastasia Diana, Lilis S, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi & Penuntun Praktis*. Edisi 3. Andi Yogyakarta.

Debie Sukma (2013), *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru* , UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Departemen Pendidikan Nasional (2015), *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Edisi 4, Cetakan Kesembilan, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Direktoral Jenderal Pajak (2013). Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.

Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono(2009), *Akuntansi Pajak Lanjutan* , Yogyakarta, Andi Yogyakarta.

Erly Suandi (2011), *Perencanaan Pajak* , Edisi 5 , Jakarta, Salemba Empat.

Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan (2015), *Pedoman Skripsi*, Bogor, Universitas Pakuan.

Hery (2014), *Teori Akuntansi Suatu Pengantar* , Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Irene Maria Dita (2013), *Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial pada PT Citra Karya Sejati*, STIE MDP.

Justin Natalia (2013), *Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk menghitung PPh Badan Pada Perusahaan CV Tamba Palembang*. STIE MDP

Kieso, Donald E, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate* . Jilid 1, Edisi Keduabelas, Erlangga, Jakarta.

Muhammad Zain (2009), *Manajemen Perpajakan* , Jakarta, Salemba Empat.

PDAM Kota Sukabumi, Jalan Bhayangkara Nomor 207 Kota Sukabumi.

Setiadi Alim (2010), *Deferred Tax Asset and Deferred Tax Liability Studi Eksistensinya Ditinjau dari sudut Teori Akuntansi*, Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan, Vol .1 , No. 2, Maret 2010.

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati(2009), *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta, Salemba Empat.

Undang – Undang Pajak (2008), Jakarta, Mitra Wacana Media.

Waluyo (2013) , *Akuntansi Pajak* , Jakarta, Salemba Empat.

Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2012), *Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat.

<https://www.tarifpajak.pasal31Edan.Pasal46.com/>

